

**URGENSI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PUTUSAN YANG DIDASARKAN
KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT (STUDI PUTUSAN
NOMOR 676/PK/PDT/2022)**

TESIS



Oleh:

Gigih Pemi Dwi Sapti

NIM : 20302300380

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**

**URGENSI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PUTUSAN YANG DIDASARKAN
KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT (STUDI PUTUSAN
NOMOR 676/PK/PDT/2022)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Gigih Pemi Dwi Sapti

NIM : 20302300380

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**

**URGENSI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP
PUTUSAN YANG DIDASARKAN KEBOHONGAN ATAU TIPU
MUSLIHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 676/PK/PDT/2022)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : Gigih Pemi Dwi Sapti
NIM : 20302300380
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.
NIDN. 88-9782-3420

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**URGENSI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PUTUSAN YANG DIDASARKAN
KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT (STUDI PUTUSAN
NOMOR 676/PK/PDT/2022)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 Februari 2026
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.
NIDN. 88-9782-3420


Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Gigih Pemi Dwi Sapti
NIM : 20302300380

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

URGENSI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN YANG DIDASARKAN KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 676/PK/PDT/2022)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan.



(Gigih Pemi Dwi Sapti)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Gigih Pemi Dwi Sapti
NIM	: 20302300380
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

URGENSI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN YANG DIDASARKAN KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 676/PK/PDT/2022)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan.



(Gigih Pemi Dwi Sapti)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"A Priceless Lesson About Life VALUE LOYALTY ABOVE ALL
ELSE"

- (Raymond Reddington, *The Blacklist* S2 EP 3) -



Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Suamiku dan Anak-Anakku tercinta;
2. Dosen Pembimbing (Dr. D. Djunaedi, S.H., Sp.N);
3. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Urgensi Pengajuan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Yang Didasarkan Kebohongan Atau Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor 676/PK/PDT/2022)”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum (S.2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. D. Djunaedi, S.H., Sp.N., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan *support* kepada penulis.
5. Suamiku dan anak-anakku yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada Saya untuk menyelesaikan studi ini.
6. Sahabat Saya di Law Firm Dr. Benny Wullur (Sinyo, Papih Patrick, Bung Dom, Bang Andy, dan Vira) sebagai *support system* memberikan semangat kepada Saya.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik, semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb


Semarang, 24 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Isi Tesis.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Agung.....	29
1. Pengertian Mahkamah Agung.....	29
2. Kewenangan Mahkamah Agung.....	31
3. Putusan Mahkamah Agung	34
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Agung.....	38
B. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum	43
1. Upaya Hukum Biasa	43
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	50

C. Tinjauan Umum tentang Kebohongan atau Tipu Muslihat Dalam Perspektif Islam.....	56
1. Pengertian Bohong.....	56
2. Motivasi Berbohong.....	58
3. Hukuman <i>Ta'zir</i>	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Pengaturan Peninjauan Kembali (PK) dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013	63
B. Urgensi Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang Didasarkan Suatu Kebohongan atau Tipu Muslihat pada Putusan Nomor 676/PK/PDT/2022.....	855
BAB IV PENUTUP	1255
A. Simpulan	1255
B. Saran.....	1266
DAFTAR PUSTAKA.....	1277



ABSTRAK

Pasal 263 KUHAP menyatakan bahwa peninjauan kembali dinyatakan sebagai upaya hukum luar biasa. Pembatasan pengajuan peninjauan kembali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, bahwa upaya hukum peninjauan kembali untuk perkara diluar pidana, termasuk perkara perdata tetap perlu dibatasi hanya 1 (satu) kali. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan Peninjauan Kembali (PK) dalam sistem peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan urgensi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat pada Putusan Nomor 676/PK/PDT/2022.

Penelitian dalam menyusun tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian *sosiolegal*. *Sosiolegal* digunakan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi. Sementara itu secara pratikal, penelitian ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat. Pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan Pancasila dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 telah menciptakan adanya pengaturan ganda mengenai pembatasan permohonan peninjauan kembali (PK). Menindaklanjuti putusan MK tersebut, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang permohonan peninjauan Kembali (SEMA 7/2014) yang justru membatasi peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja. Urgensi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat pada putusan Nomor 676/PK/PDT/2022 dikarenakan adanya putusan pidana Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg menyatakan bahwa Gustav Pattipeilohy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali; Tipu Muslihat.

ABSTRACT

Article 263 of the Criminal Procedure Code states that judicial review is declared as an extraordinary legal remedy. The limitation of filing a judicial review has caused debate among the public and legal practitioners. The Constitutional Court stated in Decision Number 34/PUU-XI/2013, that the judicial review for cases other than criminal, including civil cases, still needs to be limited to only 1 (one) time. This writing aims to understand and analyze the regulation of Judicial Review (PK) in the criminal justice system after the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 and the urgency of filing a Judicial Review (PK) based on a lie or trick in Decision Number 676/PK/PDT/2022.

In compiling this thesis, the author used the socio-legal research method. Socio-legal is used to explain legal issues more meaningfully theoretically to enrich the study. Meanwhile, practically, this research is also needed to explain the workings of the law in the daily lives of citizens. The analytical tools in this study use the theory of Pancasila justice and the theory of the legal system. The results of the study show that the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 has created a double regulation regarding the limitation of the application for judicial review (PK). Following up on the Constitutional Court's decision, the Supreme Court Circular (SEMA) Number 7 of 2014 concerning the application for judicial review (SEMA 7/2014) was issued, which actually limits the judicial review to only being carried out once. The urgency of submitting a judicial review (PK) based on a lie or trick in decision Number 676/PK/PDT/2022 is due to the criminal decision Number 811/Pid.B/2017/PN.Bdg stating that Gustav Pattipeilohy has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime by jointly providing false information to the Authentic Deed and sentenced to imprisonment for 1 (one) year.

Keywords: Judicial Review; Tricks.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum¹ yang memiliki karakteristik kemandirian dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya, yaitu Pancasila. Salah satu prinsip yang sangat esensial dalam suatu negara hukum ialah kedaulatan dalam negara. Sebagai *core philosophy*, kedaulatan negara telah termanifestasikan dalam sila-sila Pancasila, yang kemudian dirumuskan dalam sila ke-lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan rumusan nilai tersebut seluruh elemen lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam pengambilan setiap kebijakan harus memerhatikan keadilan kepada seluruh warga negaranya.²

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai salah satu kesepakatan politis sejak tahun 1999-2022 telah berpegang teguh bahwa negara Indonesia ialah negara hukum. Konsekuensi logis dari adanya ketentuan tersebut, pemerintah harus bertanggungjawab serta memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi dan mengayomi seluruh warga negaranya. Termasuk dalam hal ini ialah

¹ Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Priyo Handoko, 2019, “Mengukur Konstitusionalitas Peninjauan Kembali (PK) Kedua dalam Perkara Perdata”, *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2, hlm. 453

menempatkan setiap orang berkedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).³

Sistem peradilan di Indonesia mengenal dua tingkat yaitu peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), serta Kasasi (Mahkamah Agung). Pemeriksaan perkara pada tingkat pertama merupakan pemeriksaan terhadap seluruh permasalahan atau duduk perkaranya, begitu juga pemeriksaan pada tingkat banding. Sedangkan pemeriksaan tingkat kasasi adalah pemeriksaan tentang penerapan hukumnya serta pemeriksaan hanya terbatas pada apa yang dimintakan kasasi.⁴

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, apabila salah satu pihak merasakan belum mendapatkan keadilan hukum setelah dilalui upaya hukum banding dan kasasi, maka pihak yang bersengketa dapat menggunakan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, dimana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari

³ Muwahid, 2010, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 13 No. 2, hlm.384.

⁴ Winarno Alii Gunawan, 2007, "Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37 No. 1, hlm.51

kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka Undang-Undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku.⁵

Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan penduduk yang telah dirampas negara secara tidak sah melalui vonis hakim, dimana tidak ada lagi upaya hukum (biasa). Negara bertanggungjawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak penduduk yang dirampas. Oleh sebab itu negara memberikan hak pada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Pemberian hak Peninjauan Kembali pada terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban negara.⁶

PK dalam putusan perdata disebut juga dengan istilah *rekes civiel* atau *request civiel*. Tujuan PK adalah demi memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan karena terdapat kemungkinan dibuka Kembali perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA) menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali merupakan wewenang penuh dari Mahkamah Agung. Alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 67 UU MA yang diantaranya adalah:

⁵ H. A. Kadir Mappong, 2011, "Tentang Peninjauan Kembali", *Makalah Rakernas 2011*, hlm.2

⁶ Mario M. Longdong, dkk, 2018, "Peninjauan Kembali (PK) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Kuhap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Putusan Mk Nomor 34 Tahun 2013", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII No. 6, hlm. 112

⁷ Herri Swantoro, dkk, 2017, "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 2, hlm. 190

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan atau ahli warisnya dan dapat juga diajukan oleh kuasa hukum yang diberi surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan atau permohonan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang sah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum permohonan peninjauan kembali.⁸ Proses pengajuan peninjauan

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm.2

kembali selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari dan dapat juga diajukan secara lisan di hadapan ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.

Berdasarkan Pasal 263 KUHAP, peninjauan kembali dinyatakan sebagai upaya hukum luar biasa. Menurut Yahya Harahap atas dasar sifatnya yang luar biasa, upaya hukum peninjauan kembali harus dibatasi. Bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dengan tujuan untuk menegakkan kepastian hukum (*to enforce legal certainty*).⁹

Pembatasan peninjauan kembali yang hanya boleh dilakukan sekali sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA, Pasal *a quo* menyatakan bahwa:

“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.

Pasal tersebut menimbulkan multitafsir terkait mekanisme peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Bahwa terdapat dua tafsir yang dominan diantaranya adalah terkait frasa “1 (satu) kali” dalam satu perkara hanya dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali oleh salah satu pihak atau masing-masing pihak dapat 1 (satu) kali kesempatan mengajukan peninjauan kembali.

Pembatasan pengajuan peninjauan kembali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Diskursus terkait batas pengajuan peninjauan kembali salah satunya disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa esensi dari lembaga peradilan adalah proses

⁹ Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.445

penciptaan untuk keadilan. Demi keadilan peninjauan kembali tidak selayaknya dibatasi dengan jumlah maksimal. Permasalahan tersebut berujung diajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Mahkamah Konstitusi menyatakan pertimbangannya dalam putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, bahwa upaya hukum peninjauan kembali untuk perkara diluar pidana, termasuk perkara perdata tetap perlu dibatasi hanya 1 (satu) kali. Hal tersebut berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dari Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010. Dalam hal ini objek yang diajukan uji materil adalah Pasal 66 ayat (1) UU MA yang bunyi Pasalnya adalah “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya (satu) 1 kali”, dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya “terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa “jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali akan dilakukan”.

Berdasar atau terinspirasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tersebut, ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA mengenai

¹⁰ Farangga Harki Ardiansyah, dkk, 2020, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)”, *Jurnal of Legal Research*, Vol. 2 No. 2, hlm. 290

pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dimohonkan pengujiannya dalam perkara Nomor 108/PUUXIV/2016.¹¹

Berbeda dengan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan pembatasan peninjauan kembali perkara pidana inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 108/PUU-XIV/2016 menolak permohonan dari pemohon dan menyatakan bahwa pembatasan peninjauan kembali perkara selain pidana termasuk perkara perdata adalah konstitusional. Sehingga pengajuan peninjauan kembali perkara selain perkara pidana tetap dibatasi hanya satu kali.

Salah satu contoh kasus yang telah dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu putusan peninjauan kembali Nomor 676/PK/PDT/2022. Pemohon PK pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan kasasi terdapat kebohongan dan tipu muslihat pihak lawan yang dibuktikan dengan adanya putusan pidana serta bukti baru (*novum*) berupa:

1. Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Nomor 811/Pid.B/2017/PN Bdg. atas nama terdakwa Gustav Pattipeilohy tertanggal 21 Maret 2018;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 117/PID/2018/PT.BDG atas nama terdakwa Gustav Pattipeilohy tertanggal 18 Juli 2018;

¹¹ Pityani Meutia, 2019, "Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 2, hlm. 226

3. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1088 K/Pid/2018 atas nama terdakwa Gustav Pattipeilohy tertanggal 17 Januari 2019.

Pertimbangan hukum oleh Hakim PK menyatakan bahwa Bukti Putusan Pidana Nomor 811/Pid.B/2017/PN Bdg *juncto* Nomor 117/PID/2018/PT BDG *juncto* Nomor 1088 K/Pid/2018 yang pada intinya Gustav Pattipeilohy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberi keterangan palsu ke dalam akta otentik. Bukti putusan pidana tersebut tidak bersifat menentukan karena yang dihukum secara pidana adalah Gustav Pattipeilohy, sedangkan dalam perkara *a quo* Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang dinyatakan sebagai pihak berhak atas objek perkara adalah badan hukum. Dalam menentukan pihak yang berhak atas objek perkara adalah pengadilan perdata.

Urgensi pengajuan permohonan peninjauan kembali didasarkan pada putusan pidana Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg menyatakan bahwa Gustav Pattipeilohy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Atas dasar alasan tersebut sesuai dengan Pasal 67 huruf a UU MA, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang peninjauan kembali, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang pengajuan peninjauan kembali dengan mengambil judul **Urgensi Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Yang Didasarkan Kebohongan Atau Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor 676/PK/PDT/2022)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Peninjauan Kembali (PK) dalam sistem peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana urgensi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat pada Putusan perdata Nomor 676/PK/PDT/2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Peninjauan Kembali (PK) dalam sistem peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat pada Putusan perdata Nomor 676/PK/PDT/2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai urgensi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat pada Putusan Nomor 676/PK/PDT/2022.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Magister Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang urgensi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat pada Putusan Nomor 676/PK/PDT/2022.


b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang urgensi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat pada Putusan Perdata Nomor 676/PK/PDT/2022 serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi

mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.



E. Kerangka Konseptual



1. Urgensi

Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*urgent*” yang berarti kepentingan mendesak atau suatu kepentingan yang bersifat mendesak dan harus segera dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi merupakan keharusan yang mendesak.¹²

2. Pengajuan

Pengajuan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengajukan, pengusulan, pengedepanan. Mengajukan berarti mengemukakan usul, permintaan, sanggahan, protes, dan lain sebagainya.¹³

3. Peninjauan Kembali

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Peninjauan kembali atau *herziening* adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini merupakan upaya hukum luar biasa, dalam memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Putusan Pengadilan

Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

¹² <https://www.kbbi.web.id/urgensi>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 20.15 WIB

¹³ <https://www.kbbi.web.id/aju>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 20.17 WIB

undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

5. Kebohongan

Kebohongan adalah perihal bohong, sesuatu yang bohong. Kata bohong berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, dusta.¹⁴

Menurut S. R. Sianturi, kebohongan yaitu beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.¹⁵

6. Tipu Muslihat

Menurut S. R. Sianturi, tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan atas sesuatu padahal hal itu tidak benar.¹⁶

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang

¹⁴ <https://kbbi.web.id/kebohongan>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 20.30 WIB

¹⁵ Margaretha M.M. Polii, dkk, 2022, “Delik Penipuan Ringan (*Lichte Oplichting*) Menurut Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4, hlm.5

¹⁶ *Ibid.*

ada.¹⁷ Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan social, semua tingkat hubungan sosial umat manusia.

Pancasila adalah *Grundnorm* atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai *Grundnorm* sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸

Keadilan dalam prinsip-prinsip kedua dan kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan politik. Semua diskriminasi, baik dalam bentuk implisit atau eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam Pancasila.¹⁹

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische*

¹⁷ Mahmutarom HR, 2010, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 31

¹⁸ Bahder Johan Nasution, 2014, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, hlm. 120

¹⁹ Yunie Herawati, 2014, "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila", *Jurnal*, Vol. 18 No. 1, hlm. 24

grondslag) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Keadilan merupakan idealisme dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat dimana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup:

- a. Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- c. Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip

keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diartikan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Didalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa-bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa kebermanfaatan keadilan pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan, dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.²⁰

Nilai-nilai Keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan dengan politik untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan juga melindungi seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya, mendidik seluruh warganya.

Kata “sosial” dalam prinsip kelima dari Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, terutama memiliki dua pengertian.

- a. Pertama, menunjuk ke dimensi sosial keadilan dalam kehidupan nasional. Keadilan sosial harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan harus diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Ini berarti

²⁰ Jarmanto, t.t., *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 14.

bahwa keadilan sosial tidak menjadi milik hanya satu kelompok dari orang-orang tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

- b. Kedua, mengacu pada “masyarakat”, yang dapat menjadi “subjek” dan “objek” keadilan. Demi kesejahteraan nasional, rasa keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk membagi barang dan jasa secara adil. Dalam proses ini yang lemah dan marginal harus dilindungi dan dibantu untuk mencapai derajat yang sah pembangunan manusia.²¹

Rumusan seluruh rakyat Indonesia yaitu manusia yang dimaksudkannya ialah sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia, baik yang berbangsa Indonesia asli maupun keturunan asing, demikian juga baik yang berada dalam wilayah Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pengalamannya, setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur.²²

²¹ Yunie Herawati, *Op. Cit.*, hlm. 25

²² Ferry Irawan Febriansyah, 2017, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 25, hlm.14

Demikian pula nilai-nilai keadilan yang disebutkan sebagai dasar dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia dan keinginan untuk menciptakan ketertiban dunia. Hidup berdampingan dalam pergaulan antar ras dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian tak berujung dalam kehidupan keadilan sosial.

2. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “*sistema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.²³ Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal sistem is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”, artinya dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

²³ Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4.

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.²⁴

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.²⁵

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.²⁶

²⁴ Salim H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 72

²⁵ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151.

²⁶ Salim H.S, *Op. Cit.*, hlm.74

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.²⁷

- a. Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

²⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian dalam menyusun tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian *sosiolegal*. *Sosiolegal* digunakan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi. Sementara itu secara pratikal, penelitian ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat. Karakteristik metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua hal yaitu:

- a. Penelitian *sosiolegal* melakukan studi tekstual, Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat di analisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam Pasal-Pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Oleh karena itu penelitian sosiolegal juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan.
- b. Penelitian *sosiolegal* mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif.

Digunakanya metode *Sociolegal* dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum secara

perdata terhadap tanggung jawab notaris pengganti dalam melaksanakan tugasnya. Metode pendekatan ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan terlebih dahulu mencari bahan sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain.²⁹ Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai urgensi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat pada Putusan Perdata Nomor 676/PK/PDT/2022.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

²⁸ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 51

²⁹ Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 20.

Data primer sebagai data utama yang diperoleh melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari wawancara dengan beberapa sumber. Narasumber dari penelitian ini yaitu akademisi dan praktisi yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya yaitu dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali.

f) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat Memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku, jurnal, artikel ilmiah yang terkait dengan judul penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan Penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data primer dilakukan agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara ini bertujuan untuk

memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.³⁰

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Barat, dan buku-buku referensi yang di dapat.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

³⁰ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.38

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan bahan hukum yang didapat, serta merapikan bahan hukum tersebut.³¹

H. Sistematika Isi Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang Mahkamah Agung, tinjauan umum tentang upaya hukum, dan tinjauan umum tentang kebohongan atau tipu muslihat dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pengaturan Peninjauan Kembali (PK) dalam sistem peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan urgensi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang didasarkan

³¹ *Ibid*, hlm. 7

suatu kebohongan atau tipu muslihat pada Putusan Nomor
676/PK/PDT/2022

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Agung

1. Pengertian Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 adalah setara dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak penyelenggaraan peradilan dari setiap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan secara independen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada Mahkamah Agung, pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan yang terdiri dari beberapa lingkungan, antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 10 ayat 2 menyatakan “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi”, maksudnya Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan Kasasi terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan terakhir oleh Peradilan-Peradilan yang lain.

Serta juga melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan lain.³²

Setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung bukan lagi satu-satunya penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman, yang mana telah ditegaskan juga pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU MA) yang berbunyi:

“Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU MA), menyatakan Mahkamah Agung bukan lagi satu-satunya pelaku kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku atau penyelenggara kekuasaan Kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pelaku ataupun penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi.³³

³² M. Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

³³ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hlm.210

2. Kewenangan Mahkamah Agung

Salah satu kewenangan yang diberikan Konstitusi kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, menguji peraturan perundang-undangan. Secara populer disebut Hak Uji Materiil atau *Judicial Review*. Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, untuk mempertegas dan memperkuat peran dan tugasnya agar mampu melakukan pengawasan terhadap semua tindak tanduk pemerintah atau penguasa (*to enable the judge to exercise control of the government's action*).³⁴

Telah ditegaskan pada Pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung hanya menguji antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang saja. Peraturan perundang-undang di bawah undang-undang seperti halnya peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri atau perda, dan sebagainya.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 94

Mahkamah Agung salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
- c. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- d. Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- e. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- f. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- g. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
- h. Memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan.

- i. Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 - 1) Antara pengadilan lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain.
 - 2) Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berkaitan dari lingkungan peradilan yang sama.
 - 3) Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan pengadilan yang berlainan.
- j. Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
- k. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- l. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.
- m. Melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris bersama-sama presiden.

- n. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.
- o. Meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- p. Memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.

3. Putusan Mahkamah Agung

a. Ditinjau dari Sifatnya

1) Putusan *Declatoir*

Putusan *declatoir* adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu di eksekusi, demikian juga putusan *constitutief*, yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* Merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.

b. Ditinjau dari Penjatuhan Putusan

1) Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan hakim pada saat pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.³⁵

2) Putusan *Preparatoir*

Putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.

3) Putusan *Interlucotoir*

Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. putusan insidental, adalah putusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.

4) Putusan Provisi

³⁵ Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 45

Putusan yang menjawab tuntutan provisional yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.

5) Putusan Akhir

Putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan perkara.

c. Menurut M. Yahya Harahap

1) Putusan Sela

Putusan sela atau disebut juga putusan sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktek dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain:

- a) Putusan *Preparatoir*, tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan.
- b) Putusan *Interlocutoir*, seringkali Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan *interlocutoir* saat proses pemeriksaan tengah berlangsung. Putusan ini merupakan bentuk khusus dari putusan sela (*een*

interlocutoir vonnis is een special tussen vonnis) yang dapat berisi macam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim, antara lain sebagai berikut:

(1) Putusan interlocuter yang memerintahkan pendengaran keterangan saksi ahli (berdasarkan Pasal 154 HIR);

(2) memerintahkan pemeriksaan setempat (berdasarkan Pasal 153 HIR);

(3) memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan (berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara), maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutor*;

(4) memerintahkan pemanggilan saksi (berdasarkan Pasal 139 HIR);

(5) memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

2) Putusan Insidentil, yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan yang disebut *cautio*

judicatum solvi. Dalam praktek dikenal 2 (dua) bentuk putusan insidentil:

- a) Putusan insidentiil dalam gugatan intervensi,
 - b) Putusan insidentiil dalam pemberian jaminan atas pelaksanaan sita jaminan.
- 3) Putusan Provisi, atau disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.
- 4) Putusan Akhir, merupakan jenis putusan lain ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya adalah putusan akhir. Atau disebut juga putusan penghabisan.

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Agung

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur ketentuan mengenai pengangkatan hakim agung, yaitu pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan nonkarier yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 36 dan Pasal 37 UUKK, disebutkan bahwa hakim agung dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim agung tersebut diatur dalam undang-undang.

1. Pengangkatan Hakim Agung

Menurut Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung yang berasal dari karier harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berijazah magister dibidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi;

- g. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim.

Berbeda dengan calon hakim agung yang berasal dari hakim karier. Menurut Pasal 7 huruf b UUMA, untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung, khususnya yang berasal nonkarier, maka calon hakim agung tersebut harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- e. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/ atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- f. Berijazah doktor dan magister dibidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Pemberhentian Hakim Agung

Pemberhentian hakim agung menurut pembentukan undang-undang dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat.

Menurut Pasal 11 UUMA, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun
- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis
- d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Pasal 11 ayat 1 UUMA, hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Melakukan perbuatan tercela (yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela adalah apabila hakim agung yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakanya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim agung).

- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan.
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UUMA.
- g. Melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Usul pemberhentian hakim agung yang diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya diajukan oleh Komisi Yudisial yang disebabkan oleh hal berupa hakim agung melanggar kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim.

Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian selain yang disebabkan oleh hal hakim agung dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.

Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 3 (tiga) orang hakim agung dan 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata

cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

B. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum

Upaya hukum oleh KUHAP dalam Pasal 1 angka 12 diartikan sebagai hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa bersifat terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang untuk menggunakan harus dengan menerima putusan.³⁶ Upaya hukum biasa yakni: perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi.

a. Perlawanan

Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya menjadi pihak yang dikalahkan. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat atau biasa disebut putusan *verstek*.³⁷

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm.234

³⁷ Sutantio, 2002, *Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm.142

Prosedur mengajukan perlawanan diatur dalam Pasal 129 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri maka;
- 2) Perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah teguran (aanmaning) yang tersebut dalam Pasal 196 HIR atau;
- 3) Dalam delapan (8) hari setelah permulaan eksekusi (Pasal 197 HIR).

Upaya perlawanan hanya dapat diajukan satu kali, apabila terhadap upaya perlawanan ini tergugat tetap dikenakan putusan verstek, maka tergugat harus menempuh upaya banding.

b. Banding

Upaya hukum banding diajukan apabila para pihak merasa tidak puas terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri. Pengertian upaya hukum banding merupakan suatu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Pengajuan upaya hukum banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Pengajuan upaya hukum banding sesuai asasnya maka, proses eksekusi atau pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri

tersebut belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali dalam putusan serta merta (putusan *uit voerbaar bij voeraad*).

Upaya hukum Banding diatur dalam Pasal 188 s/d 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan Pasal 199 s/d 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951), Pasal 188 sampai dengan 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Sedangkan daerah di luar Jawa dan Madura tetap digunakan RBg. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan tersebut, pernyataan ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.³⁸

Prosedur mengajukan permohonan banding menurut Pasal 21 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 7 s/d 9 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 1947 yaitu:

³⁸ *Ibid.*

- 1) Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.
- 2) Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.
- 3) Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akta banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembeding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.
- 4) Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
- 5) Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
- 6) Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI Nomor 39 k/Sip tahun 1973, tanggal 11 September 1975).

- 7) Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

Jangka waktu permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, namun terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut, tetap dapat diterima dan dicatat dengan syarat membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah lampau.

c. Kasasi

Kasasi termasuk dalam upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Kasasi berasal dari kata “*casser*” yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya

sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh atau dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Alasan mengajukan kasasi menurut Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2009 antara lain:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak berwenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedangkan melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.

Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang

dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima. Prosedur upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.
- 2) Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas.
- 3) Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi.
- 4) Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari.

- 5) Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.
- 6) Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung Berbeda dengan tenggang waktu yang diberikan dalam permohonan upaya hukum banding yang masih dapat diterima dengan membawa surat keterangan panitera, permohonan kasasi tidak dapat diterima apabila melewati tenggang waktu yang telah diberikan. Dalam hal ini Mahkamah Agung pada pemeriksaan ditingkat Kasasi dianggap sebagai *Judex Juris*, sesuai dengan Pasal 30 undang-undang RI No.3/2009 bahwa alasan-alasan tersebut termasuk dalam pemeriksaan penerapan hukum.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini tersedia upaya hukum istimewa, dikatakan istimewa karena upaya hukum tersebut dapat memeriksa kembali putusan yang telah inkraht agar mentah kembali. Upaya hukum istimewa hanya boleh dilakukan dalam hal-hal tertentu sebagaimana

yang diatur dalam undang-undang saja.³⁹ ”Yang termasuk upaya hukum istimewa yakni Peninjauan Kembali (*request civil*) dan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*).

a. Peninjauan Kembali (*Request Civil*)

Upaya hukum peninjauan kembali disebut juga dengan Request Civil yang merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) agar mentah kembali. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Soeroso berpendapat bahwa:⁴⁰

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.

Permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali pada dasarnya tidak menanggukhan ataupun menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi putusan).

Dahulu pengaturan upaya hukum peninjauan kembali tidak terdapat dalam HIR, melainkan pengaturannya ada dalam RV Pasal 385 dan seterusnya (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang merupakan hukum acara *Request Civil* perdata yang dahulu berlaku

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

⁴⁰ R. Soeroso, 1994, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.92

bagi golongan Eropa. Istilah Peninjauan Kembali dalam perundang-undangan nasional, terdapat dalam Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 1964 dan Pasal 31 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 1965.

Seiring perkembangannya dewasa ini, pengaturan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 66-75 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung atas perubahan kedua dari Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tersebut dijelaskan prosedur mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagai berikut:

- 1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- 2) Membayar biaya perkara.
- 3) Permohonan Pengajuan Kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- 4) Bila permohonan diajukan secara tertulis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. (Pasal 71 ayat (1))

- 5) Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. (Pasal 71 ayat (2))
- 6) Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.
- 7) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan. (Pasal 72 ayat (1))
- 8) Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat jawaban bila lewat maka jawaban tidak akan dipertimbangkan. (Pasal 72 ayat (2))
- 9) Surat jawaban diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui. (Pasal 72 ayat (3))

- 10) Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari. (Pasal 72 ayat (4))
- 11) Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali (Pasal 66).

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya atau ahli seorang wakilnya yang dikuasakan secara khusus untuk itu.⁴¹ Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan isi Pasal tersebut bahwa orang ketiga bukanlah pihak dalam perkara perdata tersebut, maka orang ketiga tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Terkait permohonan upaya hukum peninjauan kembali, tenggang waktu untuk mengajukannya adalah 180 hari untuk beberapa alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang (Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2009).

b. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

⁴¹ R. Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 93

Perlawanan pihak ketiga atau yang dikenal dengan istilah *Derden Verzet* merupakan upaya hukum luar biasa. “Perlawanan pihak ketiga yakni perlawanan yang dilakukan oleh orang yang semula bukan merupakan pihak yang bersangkutan dalam perkara dan hanya karena ia merasa berkepentingan. Oleh karena ia merasa mengenai barang yang disengketakan atau sedang disita dalam suatu perkara sebenarnya bukan milik tergugat, tetapi milik pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga ini, digunakan oleh pihak ketiga untuk melawan putusan hakim, baik putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maupun perkara yang sedang dalam proses. Dasar hukum yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga adalah Pasal 208 HIR/228 RBG.

Pasal tersebut mengatakan ketentuan Pasal di atas berlaku juga, jika orang lain membantah dalam hal pelaksanaan putusan tersebut, karena dikatakannya bahwa barang yang disita tersebut adalah miliknya. Pasal yang dimaksud ketentuan di atas adalah Pasal 207 HIR yang berbunyi:

- 1) Bantahan orang yang berutang tentang pelaksanaan putusan, baik dalam hal yang disita adalah barang yang tidak tetap, maupun dalam hal yang disita barang yang tetap, harus diberitahukan oleh orang yang hendak membantah tersebut, dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang tersebut pada ayat (6) Pasal 195;

- 2) Kemudian perkara tersebut dihadapkan oleh ketua pada persidangan pengadilan negeri, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil secara patut;
- 3) Bantahan itu tidak dapat menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) kecuali jika ketua memberikan perintah supaya hal itu ditangguhkan sampai jatuh putusan pengadilan negeri. Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap sita jaminan harus benar-benar mempunyai kepentingan untuk meminta diangkatnya sita tersebut, karena sita tersebut merugikan haknya. Seperti penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan dan dibutuhkan sehari-hari untuk menjalankan pekerjaan, hal ini diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR yang menegaskan apabila suatu penetapan tersebut dibantah karena penyitaan terhadap barang miliknya, maka dapat mengajukan perlawanan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Kebohongan atau Tipu Muslihat Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Bohong

Bohong adalah memberitakan tidak sesuai dengan kebenaran, baik dengan ucapan lisan secara tegas maupun dengan isyarat seperti menggelengkan kepala atau mengangguk. Dalam kehidupan sehari-hari, kata tipu biasa digunakan untuk seseorang yang mengatakan sesuatu

tidak benar demi meraih keuntungan pribadi. Artinya, jelas ada perbedaan diantara kata-kata tersebut meskipun semuanya mengandung makna adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau diharapkan. Berbohong adalah memberikan kabar tidak sesuai dengan kenyataannya, sedangkan *ghībah* (menggunjing) yaitu membicarakan saudaramu yang muslim pada perkara yang dibencinya walaupun perkara itu ada pada dirinya dan dengan kehadirannya. *Ghībah* merupakan dosa besar menurut haknya ahli ilmu dan orang yang menghafal Al-Qur'an dan dosa kecil bagi selain mereka.

Mendefinisikan sebuah kebohongan, tidak hanya si pembohong yang perlu diperhatikan, orang yang menjadi target si pembohong juga harus dicermati. Kebohongan dikatakan terjadi bila si target tidak minta untuk dibohongi, dan si pembohong juga tidak memberikan peringatan terdahulu (*prior notification*) bahwa ia akan berbohong. Akan aneh kedengarannya jika kita mengatakan bahwa para aktor adalah pembohong. Pemirsa mereka bersedia untuk dibohongi untuk saat itu; untuk itulah mereka ada di sana. Para aktor tidak berpura-pura menjadi orang lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu bahwa mereka berakting demikian untuk sementara waktu, lain halnya dengan penipu.⁴²

Ditinjau dari segi syariah menipu adalah membohongi. Jika kita pahami secara seksama membohongi termasuk kedalam bentuk orang munafik. Karena dalam membohongi terdapat unsur munafik, yang mana

⁴² Paul Ekman, 2009, *Mendeteksi Kebohongan*, Pustaka Baca, Yogyakarta, hlm.18.

unsur itu adalah mengelabui ataupun menipu korban. Oleh karena itu munafik seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 145:⁴³

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

innal-munâfiqîna fid-darkil-asfali minan-nâr, wa lan tajida lahum nashîrâ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

Ayat di atas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukuman bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.

2. Motivasi Berbohong

Ada bermacam-macam alasan yang mendorong orang untuk melakukan kebohongan, antara lain sebagai berikut:

- a. Berbohong hanya sekadar iseng. Orang dapat berbohong hanya karena ingin menikmati kesenangan murahan. Orang merasa senang jika ada orang lain yang tertipu atau terpedaya.

⁴³ Imam Az-Zabid, 2008, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, hlm. 540.

- b. Berbohong untuk memperoleh kepentingan tertentu. Para pedagang misalnya, kadang-kadang menipu supaya bisa mendapat untung lebih besar.
- c. Berbohong karena takut dalam situasi terjepit. Untuk menyelamatkan diri dari situasi yang sulit ia terpaksa berbohong. Selain tiga alasan di atas masih banyak lagi motivasi yang mendorong seseorang untuk berkata bohong di antaranya adalah:⁴⁴
- a. Untuk menghindari hukuman. Hal ini merupakan motif yang paling sering dinyatakan baik oleh anak-anak maupun orangtua. Hukuman tersebut bisa jadi perbuatan salah atau untuk kesalahan yang tidak sengaja.
 - b. Untuk mendapatkan imbalan yang tidak bisa langsung diperoleh jika tidak berbohong. Hal ini merupakan motif kedua yang paling sering disebutkan anak-anak maupun oleh orang dewasa.
 - d. Untuk melindungi orang lain agar orang tersebut tidak dihukum.
 - e. Untuk melindungi diri dari ancaman disakiti secara fisik. Motifasi ini berbeda dengan hukuman, karena ancaman yang dimaksud bukan konsekuensi atas perbuatan salah.
 - f. Supaya dipuji orang lain.
 - g. Untuk membebaskan diri dari situasi yang membuatnya kikuk.
 - h. Untuk menghindari rasa malu.

⁴⁴ Paul Ekman, 2009, *Mendeteksi Kebohongan*, Pustaka Baca, Yogyakarta, 443

- i. Untuk menjaga privasi tanpa memberikan pemberitahuan tentang niatnya menjadikan beberapa informasi sebagai informasi pribadi.
- j. Untuk mempraktikkan kekuasaan terhadap orang lain, dengan mengendalikan informasi yang bisa dipraktikkan oleh target.

3. Hukuman *Ta'zir*

Kita dapat menyamakan antara penghianat dengan penipuan yang dalam hadis di atas dapat ditarik kesimpulan hukuman terhadap penghianat, pencopet dan perampok di jalan tidak dapat dipotong tanganya seperti pada hukuman *sariqah* (pencurian). Maka hukuman yang dapat diberikan terhadap seseorang yang berbohong atau melakukan tipu muslihat ini adalah *ta'zir*.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringanya sampai yang seberat-beratnya.⁴⁵

Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, AL-Mawariddi menyebutkan *ta'zir* ialah (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19

Status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelaku. *Ta'zir* sama dengan hudu dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda dengan dosa yang dikerjakan.

Kitab Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqih Al-Islami, Abu Zarah menjelaskan *ta'zir* adalah sanksi-sanksi hukuman yang tidak disebutkan oleh syari' (Allah SWT dan Rasulullah SAW) tentang jenis dan ukurannya. Syari' menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim priode awal, seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Syuraih, Ibnu Abi Laila dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya *ta'zir* adalah sanksi yang berikan kepada pelaku tindak pidana yang mana tindak pidana ini belum diatur baik itu perbuatannya ataupun hukumannya oleh syariat Islam, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam hukuman hudud atau qisas. Kemudian dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus berdasarkan petunjuk dari nash dan hadis secara teliti.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku jarimah *ta'zir* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴⁶

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

⁴⁶ Nurul Irfan, 2016, *Masyrofah, Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, hlm 147


Adapun mengenai sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.

k. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

l. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila membawa maslahat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Peninjauan Kembali (PK) dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Peninjauan Kembali (merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, dimana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka Undang-Undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku.⁴⁷

Diperbolehkannya pengajuan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bukan tanpa syarat atau kondisi. Di dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mesyaratkan, PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Demi adanya kepastian hukum dalam pengajuan PK maka, pada Pasal 268 ayat (3) KUHP menyatakan,

⁴⁷ H. A. Kadir Mappong, 2011, "Tentang Peninjauan Kembali", *Makalah Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia*, hlm.2

bahwasanya pengajuan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.⁴⁸

Perkembangan kenegaraan menunjukkan bahwa tiada satupun negara yang tidak mempunyai konstitusi. Inggris sekalipun yang sering dijadikan sebagai contoh negara tanpa konstitusi pada prinsipnya mengakui dan mempraktikkan ketatanegaraannya dengan konstitusi, meskipun bentuknya tidak sebagaimana Undang-Undang Dasar pada umumnya yang tertulis.⁴⁹

PK sudah ada dan dikenal dari masa kolonial Hindia Belanda. Hukum acara pidana dimasa Hindia Belanda yang diberlakukan pada 1847, memperkenalkan prosedur bagi *herziening*, sementara hukum acara perdata di Hindia Belanda, yang diberlakukan pada 1849, memperkenalkan konsep sebanding yaitu "*request civiel*", atau rekes sipil dalam Bahasa Indonesia, rekes sipil adalah permintaan untuk mengulangi pemeriksaan perkara perdata berdasarkan alasan-alasan luar biasa. Akan tetapi kedua hukum acara tersebut hanya berlaku pada pengadilan bagi golongan Eropa di Hindia Belanda (*Raad van justise* atau RvJ), dan bukan landraad, pengadilan bagi Masyarakat pribumi (*inlander* atau bumiputera).⁵⁰

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan dengan kedaulatan yang pulih, perhatian diarahkan pada pembentukan berbagai

⁴⁸ Agung Barok Pratama, dkk, 2017, "Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V No. 2, hlm.30

⁴⁹ Muhtadi, 2015, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", *Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 3, hlm. 316

⁵⁰ Binziad Kadafi, 2023, *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan*, PT Gramedia, Jakarta, hlm, 56.

undang-undang yang mengatur susunan, kedudukan, kekuasaan dan hukum acara bagi pengadilan Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Kerangka hukum nasional pertama bagi sistem peradilan Indonesia yang dihasilkan oleh proses ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (selanjutnya disebut UU 1/1950). Meski tidak mengatur peninjauan Kembali, UU 1/1950 menentukan bahwa jika terdapat hal-hal mengenai bekerjanya pengadilan tidak diatur dalam UU, maka MA dapat membuat pengaturan tentang hal-hal tersebut.

Meski pasca kemerdekaan yurisprudensi mengakui bahwa HIR dan RBG tidak mengatur rekes sipil, pada saat yang sama yurisprudensi mengakui rekes sipil dalam praktik hukum. Tidak pernah ditemukan keberatan fundamental terhadap penggunaan prosedur tersebut. Berbeda dari rekes sipil, *herziening* tidak eksis bahkan setelah kemerdekaan, mengingat SV Hindia Belanda memang tidak pernah dirujuk dalam praktik. Terlepas dari rekomendasi beberapa penulis hukum seperti Omar Seno Adji yang berpendapat bahwa praktik *herzening* juga seharusnya, dijustifikasi melalui Yurisprudensi dengan menggunakan SV Hindia Belanda sebagai acuan.⁵¹

Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 19/1964) sebagai hukum nasional pertama yang

⁵¹ Omar Seno Adji, 1984, *Herzening Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta, Erlangga, hlm, 23.

mengakui pentingnya peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa putusan pengadilan dibuat oleh hakim yang adalah manusia dan tidak bebas dari kesalahan dan kehilafan. Dengan diintroduksinya pengajuan peninjauan Kembali, pengadilan diharapkan dapat memberikan keadilan.

UU 19/1964 menyatakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK jika memuat hal-hal atau keadaan yang ditentukan UU. Undang-undang ini menjelaskan lebih jauh bahwa PK adalah upaya hukum istimewa, yang dapat dimintakan setelah alat-alat hukum lainnya telah dipergunakan tanpa hasil. UU 19/1964 bahkan mengidentifikasi alasan utama peninjauan Kembali, yaitu *nova*, yang merupakan fakta atau keadaan baru yang pada waktu dilakukan peradilan terdahulu tidak tampak atau memperoleh perhatian.⁵²

Pemerintah Indonesia mengundang UU No. 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (UU 13/1965) yang kembali menyebutkan konsep PK. UU 13/1965 mengatur bahwa putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK ke MA jika memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.⁵³

Meski UU 19/1964 dan UU 13/1965 hanya memuat norma mengenai PK secara terbatas, dampak pada hukum praktiknya sangat signifikan. Dengan

⁵² Binziad Kadafi, *Op. Cit.*, hlm.61

⁵³ *Ibid*, hlm.61

berpegang pada kedua undang-undang tersebut, banyak pihak diperkara perdata mengajukan permohonan peninjauan Kembali langsung ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri meski telah mendapatkan kekuatan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas alasan tersebut, ketua Mahkamah Agung Surjadi kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1967 tentang Request Civil (SEMA 6/1967), yang memberikan arahan terhadap pengadilan untuk menyatakan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung “tidak dapat diterima” atau menyatakan “tidak berwenang” terhadap permohonan yang masuk ke Pengadilan Negeri.⁵⁴

Di masa orde baru ini ketentuan tentang peninjauan Kembali semakin konflik, peninjauan Kembali sudah mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah baik melalui undang-undang dan surat edaran bahkan peraturan Mahkamah Agung.

Perjalanan ketentuan peninjauan kembali di era reformasi singkatnya membahas berbagai ketentuan yaitu:

1. Ketentuan peninjauan kembali dalam perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang pajak.
2. SEMA Nomor 10 Tahun 2009 yang pada intinya Mahkamah Agung ingin menegaskan terhadap peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan satu kali. Ketiga SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Sistem kamar

⁵⁴ Soedirjo, 1986, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.16

diantaranya memperkenalkan konsep rapat pleno kamar untuk secara substansif membahas perkara. Salah satu fungsi rapat kamar adalah membahas permohonan Peninjauan Kembali yang dapat membatalkan putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi.

3. SEMA Nomor 8 Tahun 2011 guna menyikapi kecenderungan berbagai Pengadilan Negeri menerima dan meneruskan ke Mahkamah Agung permohonan Peninjauan Kembali yang tidak layak.
4. SEMA No. 1 Tahun 2012, SEMA ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberi kejelasan terhadap masalah permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh penasihat hukum tanpa kehadiran terpidana, khususnya perkara-perkara yang menarik perhatian publik.
5. SEMA No. 7 Tahun 2014 menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34 Tahun 2013, Mahkamah Agung menekankan bahwa meski Pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai peninjauan Kembali juga diatur dalam berbagai ketentuan lain diantaranya Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan PK dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali.
6. Larangan peninjauan Kembali putusan praperadilan yang tertuang dalam Perma No. 4 Tahun 2016.

7. SEMA No. 4 Tahun 2016 Kamar Pidana Mahkamah Agung setuju untuk mengundurkan syarat bahwa terpidana atau ahli warisnya harus hadir pada persidangan yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali.
8. Perma No. 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak yang mengamandemen Perma No. 3 Tahun 2002. Inti dari perubahan Perma ini adalah prosedur yang lebih ketat terhadap bukti tertulis baru (novum).
9. SEMA No. 3 Tahun 2018 yang isinya masih seputar terpidana yang menjalani hukuman diluar yurisdiksi Pengadilan Negeri yang membuat putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali.

Perkembangan hukum mengenai peninjauan kembali, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini dibuat dalam rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi Pada tanggal 22 Juli 2013 dikeluarkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Maret 2014.

Latar belakang dilakukannya uji materi terhadap Pasal 268 Ayat (3) KUHAP adalah permohonan uji materi yang diajukan oleh Antasari Azhar, yang telah divonis selama 18 tahun penjara akibat didakwa membunuh direktur PT. Rajawali Putra Banjaran, sebagaimana diputuskan di tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/ Pid.B/ 20 0 9/ PN. Jkt.Sel tanggal

11 Februari 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1429K/ Pid/ 2010 tanggal 21 September 2010.

Berdasarkan kronologi tersebut, maka Antasari Azhar mengajukan Pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 kepada MK. Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga Negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan;
2. Bahwa kepastian hukum haruslah diletakkan dalam kerangka penegakan keadilan (*justice enforcement*), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari kemenangan secara formal;
3. Bahwa persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari sekali sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia. (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)

Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon meminta kepada MK sebagaimana terdapat dalam Petitum bahwa, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika

dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*).

Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 yang amarnya menyatakan, bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. *Ratio decidendi* MK dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013, setidaknya terkait dengan 2 (dua) hal yaitu:

1. Peninjauan Kembali (PK) Mewujudkan Keadilan dan Kebenaran Materiil

Pelaksanaan praktik penegakan hukum (*law enforcement*) sering menghadapi perkara yang penerapan hukumnya telah terjadi benturan kepentingan, di satu sisi kepentingan kepastian hukum yang bermuara pada aspek prosedural dan di sisi lain berhadapan dengan kepentingan kebenaran dan keadilan yang bermuara pada kepentingan umum atau negara. Nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat diperoleh dari tingginya aspek kepastian hukum, akan tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan aspek perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan. Semakin serius akibat dan sifat kejahatannya maka semakin besar pula tuntutan nilai keadilan yang harus dicapai dan melebihi dari tuntutan nilai

kepastian hukum, agar dapat mencapai nilai keadilan dan kebenaran yang lebih tinggi harus berani mereduksi nilai kepastian hukum.⁵⁵

MK telah mengeluarkan putusan yang lebih mengedepankan aspek keadilan dibanding kepastian hukum, sebagaimana tercermin melalui Putusan No. 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian KUHAP terhadap UUD 1945 telah menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP.

Salah satu pokok pertimbangan MK dalam Putusan No. 34/ PUU-XI/2013, yaitu:

“Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa PK hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK.”

⁵⁵ M. Lutfi Chakim, 2015, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, hlm. 339

Putusan MK tersebut sebenarnya menekankan kepada conditionally constitutional, artinya bahwa permohonan PK dapat diajukan lebih dari satu kali sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2. Implementasi Asas *Litis Finiri Oportet* dan *Speedy Administration of Justice*

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana terdapat istilah hukum yang dapat merangkum cita cita peradilan pidana, istilah itu adalah due process of law atau proses hukum yang adil atau layak. Istilah ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundangan-undangan secara formil.⁵⁶ Tentang proses hukum yang adil memang tidak boleh dibatas oleh waktu, para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum, mulai dari upaya hukum biasa hingga luar biasa. Bahkan jika upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali

⁵⁶ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hal. 8.

(PK) telah dilalui, selanjutnya dikemudian hari Terdakwa menemukan bukti baru (novum), maka diperbolehkan untuk mengajukan PK lebih dari satu kali. Memang dapat mengingkari asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, akan tetapi hal itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materiil.

Dasar diperbolehkannya mengajukan upaya hukum PK lebih dari satu kali, terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, yaitu:

“Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkaitan dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.”

Berdasarkan pertimbangan MK diatas, maka implementasi asas *litis finiri oportet* tidak secara rigid dapat dilaksanakan jika hal itu dapat membatasi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan ahli pengujian KUHAP terhadap UUD 1945 mengatakan, yaitu:

“... memang dalam ilmu hukum dikenal asas “*lites finiri oportet*”, yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Namun pertanyaannya,

akankah suatu perkara berakhir semata-mata karena manusia harus mengakhiri perkara, padahal kita menyadari dan mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa akhir perkara itu adalah suatu ketidak-adilan yang nyata?”

Berkaitan dengan eksistensi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*speedy administration of justice*), apakah PK lebih dari satu kali tidak bertentangan dengan asas *speedy administration of justice* tersebut. Hal itu juga dipertegas dalam instrumen internasional, Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, salah satunya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan (*to be tried without undue delay*). Meski salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat ini adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya). Prinsip peradilan yang cepat ini harus diterapkan bukan saja untuk pengadilan tingkat pertama, namun juga pengadilan di tingkat selanjutnya, yang dalam bahasa Komentar Umum No. 32 dinyatakan “*all stages, whether in first instance or on appeal must take place “without undue delay”*”. Karena pentingnya prinsip tersebut, politisi Inggris William Gladstone berpandangan, yang kemudian menjadi ungkapan terkenal yaitu, “*justice delayed is justice denied*”.

Pertimbangan MK dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013 diatas setidaknya mencakup 2 (dua) hal, yaitu penekanan aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Karena memang dua hal tersebut merupakan aspek fundamental dalam penegakan hukum

khususnya terkait dengan upaya hukum PK, jadi PK lebih dari satu kali merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Amanat untuk menegakkan keadilan tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”. Dengan demikian penekanan dari kedua Pasal di atas bukan hanya pada kepastian hukum saja, melainkan juga keadilan.

Putusan MK bersifat final *and binding*, sehingga putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Selain itu putusan MK juga mengikat bukan hanya bagi para pihak yang berperkara namun juga seluruh warga negara.

Sangat penting bagi MA juga untuk segera menyusun peraturan MA untuk menjabarkan dari putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 melalui peraturan operasional mengenai kriteria dan syarat pengajuan PK yang mencerminkan dimensi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman MA mempunyai kewenangan dalam membuat suatu peraturan (*regelling*). Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan dan mengatur sendiri administrasinya baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini fungsi pengaturan atau “*regelen*” merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang didasari oleh ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) yang berbunyi:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang.”

Penjelasan Pasal 79 UU No. 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, berbunyi:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak

akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau-pun pembagian beban pembuktian.

Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada Pasal ini. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarkinya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pada Desember 2014, MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang permohonan peninjauan Kembali (SEMA 7/2014). Namun, dalam SEMA 7/2014 MA justru membatasi peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja. Isi SEMA tersebut bertentangan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang amar putusannya mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP sehingga peninjauan kembali tidak lagi dibatasi hanya sekali.

Mengenai pertimbangan poin satu dan dua SEMA 7/2014, menyatakan bahwa Putusan MK No. 34/ PUU-XI/2013 hanya menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, masih ada aturan-aturan lain yang masih menentukan PK hanya satu kali Pasal

24 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) UU MA. MK tidak membatalkan dua Pasal lainnya yang juga mengatur tentang upaya hukum PK.

Pada SEMA No. 7 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengaturan upaya hukum PK, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam UU MA dan UU KK, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 24 ayat (2), berbunyi:

“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1), berbunyi:

“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”

Menurut MA, bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 268 ayat (3) KUHAP oleh Putusan MK No. 34/PUUXI/2013, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur PK yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU KK dan Pasal 66 ayat (1) UU MA.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita pahami bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak serta merta menghapus Pasal-pasal yang juga mengatur PK yaitu dalam Pasal 24 ayat (2) UU KK dan Pasal 66 ayat (1) UU MA.
2. Sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
3. Kehawatiran akan semakin bertambah dan menumpuknya kasus PK yang masuk ke MA.

Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 telah menciptakan adanya pengaturan ganda mengenai pembatasan permohonan PK. Setidaknya masih ada dua undang-undang yang mengatur permohonan PK dalam perkara pidana, dimana PK hanya dapat diajukan satu kali saja. Kondisi ini melahirkan ketidakharmonisan norma yang berdampak adanya ketidakpastian hukum itu sendiri.

Adanya disharmonisasi antara putusan MK dengan SEMA, ada teori perundang-undangan yang membahas mengenai pertentangan antara suatu norma dengan norma hukum lainnya dapat diuji dengan dua asas, yaitu asas *lex posterior derogate legi priori* dan *lex superior derogate legi inferior*. Menurut asas *lex posterior derogate legi priori*, dalam hierarki peraturan yang sama maka apabila terjadi polemik maka peraturan yang terbaru yang digunakan. Sedangkan *lex superior derogate legi inferiori* menentukan bahwa peraturan yang lebih tinggilah yang dimenangkan. Namun dalam konteks pertentangan Putusan MK dengan UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman, maka yang digunakan adalah asas *res judicata pro veritate habetur* yang bermakna “jika putusan hakim bertentangan dengan undang-undang, maka putusan hakim yang dimenangkan”.

Meski pada umumnya putusan hakim bersifat kasuistis (berlaku hanya untuk para pihak), tetapi putusan hakim untuk pengujian peraturan perundang-undangan bersifat *erga omnes*, yaitu berlaku tidak hanya bagi para pihak yang memohonkan pengujian undang-undang, tetapi juga bagi seluruh pejabat publik dan komponen masyarakat dari berbagai latar belakang.

Erga omnes sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminologi kewajiban dan hak terhadap sesama. Sebagai contoh sebuah hak kepemilikan adalah sebuah hak *erga omnes* dan dilaksanakan terhadap siapapun. Putusan MK oleh karena objeknya menyangkut kepentingan umum, maka juga berlaku sifat *erga omnes*. Termasuk putusan yang dijatuhkan MK terkait pengujian suatu undang-undang dimana undang-undang sendiri adalah

mengikat secara umum kepada semua warga Negara, maka dengan dengan dinyatakan tidak mengikat, undang-undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Bukan hanya kepada para pihak yang memohonkan pengujian undang-undang saja tetapi juga berlaku untuk seluruh warga Negara. Dilihat dari sifatnya hakikat perkara yang diadili oleh MK tersebut, maka putusan yang dijatuhkan oleh MK bersifat erga omnes. Putusan MK bersifat erga omnes mengikat secara obligatoir bagi seluruh organ Negara, baik pusat dan daerah serta semua otoritas lainnya.⁵⁷ Dengan demikian putusan MK yang merupakan putusan hakim mengalahkan UU KK dan UU MA.

Putusan MK yang telah mengalahkan undang-undang tersebut seharusnya lebih kuat dari pada SEMA yang hanya mengikat secara internal dan tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan atau regeling sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. SEMA merupakan bentuk edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrative. Dilihat dari objek norma, SEMA ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat lainya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara sehingga bersifat sebagai kebijakan yang mengatur ke dalam/ internal.

Teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen yaitu *Stufenbau Theory*, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah

⁵⁷ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm.55

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Menilik teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undang-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasarnya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.

Walaupun demikian putusan judicial review Nomor 34/PUU-XU/2013 terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dapat diatasi dengan menggunakan instrument hukum Pasal 24 ayat (2) UU KK dan Pasal 66 ayat (1) UU MA yang sama-sama menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali sebagai dasar untuk menolak atau tidak mengabulkan permohonan PK pada perkara yang sama, sehingga keadilan dan kepastian hukum tercapai. Hal tersebut dikarenakan dua instrumen hukum tersebut gradasinya setingkat yakni undang-undang yang sinkron baik secara vertikal maupun horizontal dalam sistem perundang-undangan, sehingga dengan dasar tersebut MA sekiranya tidak perlu secara eksplisit mengeluarkan SEMA tersebut yang akan menimbulkan permasalahan teoritis dan membingungkan, karena pada dasarnya tidaklah mungkin norma yang lebih rendah dapat mengesampingkan norma yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*).

Gustav Radbruch seorang filosof hukum dan seorang *legal scholar* dari Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Adapun konsep tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Adapun

tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum. Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum.

Hal ini mendorong pemikiran bahwa tugas peradilan tidak sekedar menyelenggarakan aktivitas interpretasi, tetapi juga memikul tanggung jawab besar agar ketentuan-ketentuan konstitusi dapat diimplementasikan. Maka, dalam pengaturan permohonan PK penulis memiliki beberapa pendapat yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi polemik PK.

Pertama, MA harus menarik kembali SEMA 7/2014 hal ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan, sehingga dapat mengganggu sistem peradilan. Kalaupun ini membuat peraturan tambahan untuk memperlancar jalannya peradilan maka MA semestinya menuangkan dalam bentuk PERMA.

Kedua, dengan mempercepat proses PK dan eksekusinya. Hal ini jika perlu dituangkan dalam norma undang-undang yang mempertegas kembali bahwa meskipun PK boleh dilakukan lebih dari satu kali, tetapi setelah PK pertama, pengajuan PK selanjutnya tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Hal ini sejalan dengan asas litis finiri opotret yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Artinya secara kepastian hukum hal ini diperlukan meski masih terbuka ruang untuk mendapatkan keadilan setelah eksekusi dilaksanakan.

Ketiga, ketentuan pengajuan PK kedepannya harus disesuaikan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Dengan merumuskan ulang (reformasi) tentang ketentuan batas pengajuan PK yang seharusnya tidak hanya didasarkan pada kepastian hukum, tetapi wajib menyeimbangkan keadilan bagi terpidana, perlindungan HAM, dan penemuan kebenaran materiil yang tidak dibatasi waktu.

Upaya hukum PK adalah upaya hukum luar biasa. PK II dapat dilakukan salah satu syaratnya harus ada putusan yang kontradiktif dengan obyek yang sama. Sedangkan untuk perkara perdata sangat sulit mendapatkan putusan yang kontradiktif karena ada asas *nebis in idem*.

B. Urgensi Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang Didasarkan Suatu Kebohongan atau Tipu Muslihat pada Putusan Nomor 676/PK/PDT/2022

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakan hukum materiil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Hukum acara perdata secara umum yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di

Pengadilan) sejak diajukan gugatan, dilaksanakannya gugatan, sampai pelaksanaan putusan hakim. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara ialah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum materil.⁵⁸

Sistem hukum acara di Indonesia, suatu perkara yang telah diputus dengan amar putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum secara biasa lagi artinya merupakan putusan bersifat tetap, atas dasar kepastian hukum tidak dapat dibuka untuk diproses lagi. Proses hukum tidak dapat dilaksanakan tanpa akhir atau tanpa putusan penyelesaian, tidak terbatas pada hukum dalam bidang perdata atau hukum dalam bidang pidana. Secara asas hukum hal ini disebut dengan istilah *nebis in idem*, hal ini berarti tidak adanya dasar hukum untuk memproses perkara ini lagi. Tujuan adanya asas hukum ini adalah memberikan kepastian dalam penegakan hukum yang dilaksanakan di Republik Indonesia. Langkah hukum peninjauan kembali merupakan langkah hukum yang masuk

⁵⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet ke sebelas, Mandar Maju, Bandung, hlm.1-2.

kategori langkah hukum luar biasa, yang berarti langkah hukum tersebut adalah menyimpang dari langkah hukum biasa yaitu banding dan kasasi.⁵⁹

Upaya hukum banding dan kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap dengan kata lain masih diberikan ruang upaya hukum biasa terhadap putusan ini, langkah hukum yang ditempuh terhadap putusan yang belum berkekuatan tetap adalah dengan mengajukan upaya hukum banding/ kasasi atas semua putusan baik dari terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) disebut langkah hukum luar biasa karena langkah hukum yang ditempuh dalam proses ini adalah langkah hukum terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau langkah hukum diajukan ketika upaya hukum biasa telah tidak dapat dilakukan. Secara hukum segala putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau upaya hukum biasa terlampaui, demi kepastian hukum harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak. Langkah hukum peninjauan kembali digunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁰

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan upaya hukum menjadi dua macam, pertama, upaya hukum biasa yaitu Banding hingga Kasasi sebagaimana diatur dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Kedua, upaya hukum luar biasa

⁵⁹ I Made Widi Adi Peremana, dkk, 2020, "Tinjauan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Pada Perkara Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 2, hlm.102

⁶⁰ *Ibid.*

yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP, kemudian upaya hukum luar biasa yang lain adalah Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 262 KUHAP. Melalui upaya hukum yang tersedia tersebut, maka dalam rangka mewujudkan keadilan, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil.⁶¹

Secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkong dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkong dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkong dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum PK.⁶²

Sedangkan menurut Soenarto Soerodibroto, *Herziening* adalah Peninjauan Kembali (PK) terhadap keputusan-keputusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang berisikan pemidanaan, dimana tidak

⁶¹ M. Lutfi Chakim, 2015, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, hlm.333

⁶² Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.

dapat diterapkan terhadap keputusan dimana tertuduh telah dibebaskan (*vrijgerproken*). Definisi lain dikemukakan oleh Andi Hamzah dan Irdan Dahlan bahwa PK yaitu, hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁶³

Upaya hukum PK pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Upaya hukum PK bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. PK merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.⁶⁴

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA) menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu

Jadi, putusan didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui oleh pemohon setelah perkara tersebut diputus,

⁶³ Parman Soeparman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

⁶⁴ Shanti Dwi Kartika, "Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum", Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014, h. 3.

akan tetapi seandainya kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan sudah diketahui sewaktu perkara sedang diperiksa di Pengadilan Negeri. Maka, hal itu tidak bisa diajukan sebagai alasan peninjauan kembali. Selain itu, putusan didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat itu, dengan lain perkataan, Pengadilan tidak akan memutus perkara seperti itu apabila pihak yang bersangkutan tidak berbohong atau tidak menggunakan tipu muslihat.

Contoh:

A menggugat B, oleh karena tanah milik A yang digadaikan 10 tahun yang lalu kepada B tidak dikembalikan, meskipun beberapa kali diminta agar dikembalikan kepada A tanpa uang tebusan. B yang merasa bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya yang diperoleh dari ayahnya sebagai warisan menolak permintaan A. Untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, A mengajukan surat bukti sertifikat tanah tersebut, yang tercatat atas namanya. Atas dasar itu, A menang, juga oleh karena saksi-saksi menerangkan, bahwa mereka menyaksikan sewaktu tanah tersebut digadaikan kepada ayah B, yang wafat 3 tahun yang lalu.

Setelah perkara itu diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, A dihukum oleh karena ia memalsukan sertifikat tanah orang lain. Karena adanya kejahatan ini, dimana stempel-stempel palsu diajukan sebagai alat bukti, maka terungkap bahwa sertifikat tanah yang diajukan sebagai bukti dalam perkara antara A dan B, juga ternyata palsu. Sehubungan dengan pemalsuan sertifikat tanah milik almarhum ayah B

tersebut, B mengajukan perkara pidana, dan A atas perbuatannya itu dihukum sekali lagi. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar putusan hukum pidana ini, B mengajukan peninjauan kembali. Sesungguhnya lebih mudah, apabila putusan yang salah itu didasarkan atas bukti yang kemudian oleh Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut dinyatakan palsu. Mengenai hal ini sebaiknya pemohon mengajukan peninjauan kembali yang hendak mengajukan alasan tersebut harus berhati-hati untuk menunggu terlebih dahulu sampai putusan yang menyatakan bahwa bukti yang dipakai sebagai dasar putusan perkara perdata yang dimohon agar ditinjau kembali, sudah berkekuatan hukum tetap. Sebab tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari baru dihitung sejak putusan Hakim pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara (*vide* Pasal 69).

2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan

Apabila pemohon peninjauan kembali baru menemukan surat bukti tersebut setelah perkara diputus, hendaknya berhati-hati. Jangan setelah surat bukti ditemukan, lalu cepat-cepat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Waktu untuk menyusun dan mengajukan permohonan Peninjauan kembali masih lama. Perlu diperhatikan betul isi ketentuan Pasal 69 (b), yaitu hari dan tanggal diketemukannya surat

tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi, jangan tergesa-gesa, pergi terlebih dahulu ke kantor Pengadilan Negeri menghadap penitera dan jelaskan kepada beliau mengenai telah diketemukannya surat bukti itu.

Contoh:

A menggugat B agar mengembalikan sebidang tanah yang dipinjam olehnya. B menolaknya dengan menyatakan bahwa A telah menjual tanah itu kepada ayah B. Sayang bahwa B tidak dapat membuktikan hal itu, meskipun B tahu bahwa pada waktu jual beli terjadi, telah dibuat akta di bawah tangan di hadapan Pejabat Desa. Ayah B dan saksi-saksi semua sudah wafat, jadi B kalah sampai tingkat kasasi. Putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Pada suatu hari pohon kelapa yang ada di depan rumah almarhum ayah B tumbang, ternyata bahwa surat jual beli yang dahulu dicari disimpan oleh almarhum ayah B pada sebuah bambu yang disimpan di pohon kelapa yang tumbang itu. Perihal diketemukannya surat jual beli setelah pohon kelapa tumbang, harus dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan di hadapan Camat.

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut

Putusan yang berkekuatan hukum tetap telah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut.

Contoh:

Pada kasus pembebasan tanah waduk Kedung Ombo, kerugian immateriil yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam taraf kasasi sebesar Rp. 2 Milyar telah dituntut oleh para penggugat dalam petitum surat gugatnya, juga Mahkamah Agung telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Para penggugat hanya menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per m2 untuk tanah dan bangunan, ternyata Mahkamah Agung mengabulkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per m2 untuk tanah dan/atau bangunan (lihat putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juli 1993 No. 2263 K/PdI/1991).

Jelas putusan Mahkamah Agung dalam taraf kasasi itu melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR yang berbunyi:

“Ia dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut.”

4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya

Rupanya Hakim yang memutus perkara tersebut dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, kurang teliti, sehingga salah satu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya. Kejadian semacam ini dalam praktek jarang terjadi. Apabila putusan tersebut adalah putusan Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan Tinggi, maka sudah tentu pihak yang bersangkutan telah mengemukakan hal itu dalam memori banding atau memori kasasinya. Bisa juga terjadi,

bahwa dalam memori banding atau memori kasasinya hal itu sudah dikemukakan. Oleh karena permohonan banding atau permohonan kasasi secara terlambat diajukan dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan yang bersangkutan belum diperbaiki. Oleh karena putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap putusan tersebut masih dapat diajukan permohonan peninjauan kembali.

5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tanah dan rumah sengketa dinyatakan sebagai warisan yang belum dibagi yang jatuh pada penggugat dan tergugat sebagai ahli waris almarhum. Sedangkan dalam putusan lain yang juga sudah berkekuatan hukum tetap, tanah dan bangunan rumah yang sama dinyatakan sebagai milik penggugat dan bahwa keberadaan tergugat di rumah sengketa tersebut adalah sebagai penyewa.

6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Permohonan kasasi telah diajukan oleh pemohon secara terlambat, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, secara khilaf atau keliru Hakim menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan.

Selanjutnya, dalam Pasal 69 UU MA mengatur tentang tenggang waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Pasal tersebut

menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU MA harus diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

1. Yang tersebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
2. Yang disebut pada huruf b sejak diketemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal diketemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Penulisan ini memahami dan menganalisis putusan Peninjauan Kembali Perdata Nomor 675/PK/Pdt/2021. Pemohon PK pada pokoknya mendalilkan adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, dimana Permohonan PK diajukan dengan adanya (*Novum*) berupa:

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 811/Pid.B/2017/PN Bdg. atas nama terdakwa Gustav Pattipeilohy tertanggal 21 Maret 2018;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 117/PID/2018/PT.BDG atas nama terdakwa Gustav Pattipeilohy tertanggal 18 Juli 2018;

3. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1088 K/Pid/2018 atas nama terdakwa Gustav Pattipeilohy tertanggal 17 Januari 2019.

Memahami perkara ini, maka penulis sampaikan terlebih dahulu pihak dalam perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 675 PK/Pdt/2021 jo Nomor 1395 K/Pdt/2018 jo Nomor: 482/PDT/2017/PT.BDG jo Nomor 47/Pdt.G/2017/PN. Bdg ini yaitu:

1. Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) mengaku sebagai kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum (HCL) merupakan pihak Penggugat, kemudian selaku Terbanding, Pemohon Kasasi dan Termohon PK.
2. Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK JB) atau disebut SMAK Dago selaku pihak Tergugat, kemudian Pemanding, Termohon Kasasi dan Pemohon PK.

PLK mengaku sebagai kelanjutan dari HCL dan melakukan berbagai gugatan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut tanah-tanah bekas milik HCL.

Demi memudahkan dalam memahami dan menganalisis putusannya, penulis sajikan amar putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali sebagai berikut ini:

1. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 47/PDT/2017/PN.BDG, Tanggal 21 Agustus 2017, dengan berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 19.640 M2, setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda Nomor 93 (dahulu Jalan Dago Nomor 81, Bandung);
- c. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan atau membongkar semua bangunan/ kantor yang digunakan Tergugat, yang didirikan diatas tanah milik Penggugat, setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 93 (dahulu Jalan Dago Nomor 81, Bandung), dan menyerahkan tanah seluas 19.640 M2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas dari penguasaan siapapun juga, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara SMU Negeri 1 Bandung (SMANSA);
 - Sebeah Timur Jalan Ir. H. Djuanda;
 - Sebelah Selatan (Jalan Ir.H.Djuanda Nomor. 91, Bandung);
 - Sebelah Barat Jalan Ciung Wanara;
- d. Menyatakan apabila Tergugat atau siapa saja mendapatkan hak daripadanya tidak dengan sukarela mengosongkan atau membongkar semua bangunan/ kantor yang digunakan Tergugat diatas tanah milik Penggugat seluas 19.640 M2, setempat dikenal dengan Ir.H. Juanda, Nomor 93 (dahulu Jalan Dago Nomor 81, Bandung), pelaksanaannya dapat meminta bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI));
- e. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi
- f. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah).

2. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:

482/PDT/2017/PT.BDG Tanggal 5 Desember 2017, yang amar

putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Agustus 2017, Nomor: 47/Pdt.G/2017/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

3. Amar Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi Nomor: 1395

K/Pdt/2018, Tertanggal 10 Agustus 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN (PLK), tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 482/Pdt/2017/PT. BDG, tanggal 5 Desember 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/PDT.G/2017/PN. BDG, tanggal 21 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 19.640 M2, setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda Nomor 93 (dahulu Jalan Dago Nomor 81, Bandung);
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan atau membongkar semua bangunan/kantor yang digunakan Tergugat, yang didirikan diatas tanah milik Penggugat, setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 93 (dahulu Jalan Dago Nomor 81, Bandung), dan menyerahkan tanah seluas 19.640 M2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas dari penguasaan siapapun juga, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara SMU Negeri 1 Bandung (SMANSA);
 - b. Sebelah Timur Jalan Ir. H. Djuanda;
 - c. Sebelah Selatan (Jalan Ir.H.Djuanda Nomor. 91, Bandung
 - d. Sebelah Barat Jalan Ciung Wanara;
- Menyatakan apabila Tergugat atau siapa saja mendapatkan hak dari padanya tidak dengan sukarela mengosongkan atau membongkar semua bangunan/kantor yang digunakan Tergugat diatas tanah milik Penggugat seluas 19.640 M2, setempat dikenal dengan Ir.H. Juanda, Nomor 93 (dahulu Jalan Dago Nomor 81, Bandung), pelaksanaannya dapat meminta bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI);

- *Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi*
- *Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*

4. Amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 675 PK/Pdt/2021, Tertanggal 10 Agustus 24 November 2021, berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

- *Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB)*
- *Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).*

Majelis Hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh BPSMK JB (SMAK Dago) karena berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Termohon Peninjauan kembali berdasarkan Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2017/PN. Bdg jo Nomor 1395 K/Pdt/2018 telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah objek perkara seluas 18.640 m² di Jalan Ir. Juanda Nomor 93, Bandung. Berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Tata usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap juga menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat dalam perkara sekarang berhak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas tanah objek Perkara. Termohon Peninjauan

Kembali adalah Pihak yang Putusan Nomor 208/Pdt.G/2008/PN.Bdg jo Nomor 281/PDT/2008/PT BDG jo Nomor 629 K/Pdt/2009 jo Nomor 175 PK/Pdt/2011 menjelaskan bahwa Akta Kepengurusan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Resnizar Anasrul tanggal 18 November 2005 (P-9) adalah sah.

2. Selanjutnya Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya, menyatakan bahwa bukti Putusan Pidana Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg jo Nomor 117/PID/2018/PT BDG jo Nomor 1088 K/Pid/2018 yang pada intinya Gustaf Pattipeolohy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberi keterangan palsu kedalam akta otentik. Bukti putusan pidana tersebut tidak bersifat menentukan karena yang dihukum secara pidana adalah Gustaf Pattipeilohy, sedangkan dalam perkara aquo Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang dinyatakan sebagai pihak berhak atas objek perkara adalah badan hukum. Dalam menentukan pihak yang berhak atas objek perkara adalah pengadilan Perdata.

Putusan pidana Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg menyatakan bahwa Gustav Pattipeilohy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan *keterangan* palsu ke dalam Akta Otentik dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Adapun pertimbangan hukum majelis hakim pidana pada tingkat Kasasi, yang dijadikan *novum* dalam perkara perdata pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Telah terjalin suatu kerjasama sama yang erat dan baik di antara pengurus dan anggota PLK yaitu Ny. Maria Goretti Patiwael, Edward Seky Soeryadjaya, Cornelis Edward Huwae, Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Terdakwa Gustaf Pattileilohy. Bahwa kemudian rapat pengurus dan anggota PLK tersebut telah memutuskan dengan suara bulat untuk memberi kuasa yang seluas luasnya kepada pihak ketiga untuk menempuh jalur hukum untuk keberadaan PLK Bandung diluar dan didalam Pengadilan. Bahwa selanjutnya Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Maria Goretti Patiwael masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris PLK berdasarkan kuasa yang seluas-luasnya yang diberikan oleh pengurus dan anggota PLK telah memberi kuasa kepada Sdr. HENDRI SULAEMAN,SH., MH. Dkk dari Kantor Advokat & Legal Konsultan “Hendri & Kristandar” untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sehubungan dengan penerbitan Sertifikat HGB No.30/Lebak Siliwangi tertanggal 30 September 2010 dan kemudian gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara No.46/G/2011/PTUN-Bdg dengan Tergugat Kepala Badan Pertanahan Kota Bandung dan yayasan BPSMK JB.
2. Akta No.3 tanggal 18 Nopember 2005 yang berisi “...menurut keteranganya mereka adalah selaku anggota dan pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung yang anggaran dasarnya telah diumumkan

dalam staatblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu Sembilan ratus duapuluh enam) Nomor: 540..;

3. Terdapat adanya kerjasama yang erat antara pengurus dan anggota Perkumpulan Lyceum Kristen yang terdiri dari Ny. Maria Goretti Patiwael, Choqiue Barita Sondang Hutagalung, Cornelis Edward Huwae, Edward Seky Soeryadjaya dan Terdakwa Gustaf Pattipeilohy untuk memasukan keterangan yang tidak benar ke dalam Akta No.3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Resnizer Anasrul, SH.MH., Notaris di Bandung;
4. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.50 tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu adalah termasuk organisasi atau perkumpulan yang dilarang dan karena termasuk sebagai organisasi terlarang, maka “Het Christelijk Lyceum” tidak dapat diteruskan atau dilanjutkan sehingga Perkumpulan Lyceum Kristen bukanlah sebagai kelanjutan dari “Het Christelijk Lyceum”;

Alat-alat bukti yang sah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata buku ke 4 (empat), sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, yaitu surat-surat, saksi-saksi, pengajuan, sumpah dan persangkaan hakim. Alat bukti memiliki beberapa kualifikasi agar dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti surat

dikategorikan sebagai alat bukti tertulis, surat dibagi menjadi dua macam yaitu akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Pada Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung, merujuk kepada alat bukti surat yang baru ditemukan setelah perkara di putus dalam prakteknya dikenal dengan istilah *novum*, sebagaimana pendapat M. Karjadi dan R.Soesilo *novum* adalah keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan.

Putusan Pidana Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg dijadikan *novum* dalam perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bdg dengan tujuan untuk mematahkan *Legal Standing* PLK, dimana diberbagai gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara, PLK mengaku sebagai kelanjutan dari HCL yang Anggaran Dasarnya berdasarkan *staatblad Van Nederlandsh-Indie 1926* (seribu Sembilan ratus duapuluh enam) Nomor: 540. Sedangkan Putusan Pidana menyatakan *staatblad Van Nederlandsh-Indie 1926* Nomor: 540 adalah milik HCL yang mana HCL terkena Perpu No.50 tahun 1960, sehingga HCL dikategorikan sebagai organisasi terlarang yang telah bubar dan tidak dapat diteruskan.

Selanjutnya Hakim Peninjauan Kembali Perdata memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan:

“Akta Kepengurusan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Resnizar Anasrul tanggal 18 November 2005 (P-9) adalah sah. Bukti putusan pidana tersebut tidak bersifat menentukan karena yang dihukum secara pidana adalah Gustaf Pattipeilohy, sedangkan dalam perkara aquo Perkumpulan Lyceum Kristen yang dinyatakan sebagai pihak berhak atas objek perkara adalah badan hukum. Dalam menentukan pihak yang berhak atas objek perkara adalah pengadilan Perdata”.

Menurut Pendapat Ahli Dr. Somawijaya, S.H., M.H., didalam Affidavit tertanggal 17 Februari 2025, menyampaikan pendapat berkenaan dengan pemisahan Yurisdiksi antara Perkara Perdata dan Pidana dengan menjelaskan makna dari frasa Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 *“pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak”*, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Independensi Pengadilan Pidana

Pengadilan pidana diberikan keleluasaan untuk dapat menilai sendiri fakta dan alat bukti tanpa terikat oleh putusan pengadilan perdata yang lebih dulu diputus. Prinsip ini didasarkan pada karakteristik hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pembuktian adanya unsur delik dan bukan sekedar kepemilikan hak sebagaimana dalam hukum perdata;

2. Pemisahan Yurisdiksi Hukum Perdata dan Pidana

Pemisahan yurisdiksi didasarkan pada perbedaan kewenangan dan sifat maupun aturan yang mengatur mengenai hukum perdata dengan hukum pidana. Hukum perdata mengatur terkait hubungan yang bersifat privat (antara individu), sedangkan hukum pidana mengatur terkait hubungan yang bersifat publik (antara negara dengan warga negaranya). Meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa keterkaitan antara perkara perdata dan pidana, namun hukum pidana memiliki supermasi dalam menilai suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak;

3. Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Konteks Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 1956

Hukum pidana yang merupakan *lex specialis* memiliki metode pembuktian dan asas-asas hukum yang berbeda dengan hukum perdata dan hakim pidana dalam memutus dan mempertimbangkan dalam perkara didasarkan pada *Negatif Wettelijke Bewijstheoriei*. Artinya, terlepas dari putusan dalam perkara perdata yang memiliki keterkaitan dengan perkara pidana, hakim pidana memiliki independensi untuk menilai apakah putusan perkara perdata dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara pidana yang memiliki keterkaitan tersebut atau tidak;

4. Implikasi Hukum dalam Praktik Peradilan :

a. Hakim Pidana Tetap Berwenang Menilai Fakta Secara Mandiri

Putusan pengadilan perdata tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam pemeriksaan dan pertimbangan dalam perkara pidana, Hakim pidana tetap harus mengacu pada keseluruhan alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan terlepas terdapat putusan perdata yang dapat meringankan ataupun memberatkan terdakwa.

b. Dampak terhadap Pertanggunghan Pemeriksaan Perkara Pidana

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 dan 2 PERMA Nomor 1 tahun 1956, bahwa pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda atau ditangguhkan untuk menunggu putusan perdata. Namun, di Pasal 3

dijelaskan bahwa setelah adanya putusan perdata, hakim pidana tetap memiliki independensi dalam menilai perkara tersebut dan tidak terpaku pada putusan perdatanya.

Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 dapat dimaknai bahwa pengadilan pidana tidak terikat oleh putusan pengadilan perdata mengenai ada atau tidaknya suatu hak. Hal ini juga dapat dimaknai agar hakim pengadilan pidana tetap dapat menjaga independensinya dalam menilai suatu perkara berdasarkan hukum acara pidana dan menghindari intervensi dari putusan pengadilan perdata. Begitu pun dalam Surat Jampidum Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 menyatakan apabila terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan/ ditunda dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya.

Sebaliknya, apabila status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki jelas kuat dan sah menurut ketentuan undang-undang, maka jika ada pihak yang melanggarnya misalnya berupa penyerobotan tanah maka kasus tersebut dapat dipidana, serta apabila dalam suatu ikatan/ perjanjian jual beli tanah menggunakan dokumen-dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pihak pembeli dalam melakukan pembayaran atas harga tanah dengan menggunakan cek kosong maka bisa saja dipidanakan dengan menggunakan Pasal 378, 263, 266 KUHP. Hal ini menjelaskan bahwa pemeriksaan perdata sama sekali

tidak menghalangi berjalannya proses pemeriksaan perkara pidana apabila hak keperdataan suatu surat, benda ataupun hubungan hukum antara 2 (dua) pihak yang dilaratbelakangi oleh kejahatan. Dalam kondisi ini tindak pidana tersebut, maka putusan pengadilan pidana yang berwenang membuktikan tindak pidana tersebut dan bukan putusan pengadilan perdata. Karena, yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah pembuktian kebenaran materiil.

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Secara normatif, dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa salah satu alasan dapat diajukannya PK adalah atas dasar adanya suatu kebohongan, tipu muslihat, atau rekayasa dalam proses persidangan yang mengakibatkan putusan tersebut tidak mencerminkan suatu keadilan. Namun, perlu ditegaskan kebohongan atau tipu muslihat tidak serta merta melekat pada putusan itu sendiri, melainkan pada fakta dan keadaan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, suatu putusan hakim bersifat *res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan hakim harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum yang sah, seperti PK. Sehingga, putusan yang

telah *inkracht*, tetap memiliki legitimasi hukum, kecuali jika kemudian terbukti bahwa putusan tersebut didasarkan pada fakta yang dipalsukan atau diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum. Oleh karena itu, putusan yang dimintakan PK bukanlah produk pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat secara *inheren*, melainkan produk yang bisa saja terpengaruh oleh unsur-unsur tersebut akibat perbuatan salah satu pihak dalam proses peradilan.

Selain itu, Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah menegaskan bahwa PK bukanlah upaya untuk mengoreksi atau menilai ulang pertimbangan hukum hakim, melainkan sarana untuk mengoreksi putusan yang terbukti didasarkan pada keadaan yang tidak benar. Oleh karena itu, putusan yang berkekuatan hukum tetap harus dihormati, kecuali jika ditemukan bukti baru (*novum*) yang menunjukkan adanya kecurangan dalam proses peradilan.

Atas dasar hal dimaksud, maka putusan yang dimintakan PK bukanlah secara otomatis merupakan produk pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat. Namun, jika dalam proses PK terbukti adanya unsur kebohongan atau tipu muslihat yang mempengaruhi putusan sebelumnya, maka putusan tersebut dapat dianulir atau dibatalkan demi keadilan dan kepastian hukum melalui mekanisme upaya hukum.

Akta otentik merupakan dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti notaris dan memiliki kekuatan pembuktian

sempurna. Akta ini dianggap benar dan mengikat hingga terbukti sebaliknya. Jika dalam suatu putusan pidana hakim menyatakan bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris mengandung keterangan palsu (isinya tidak benar) maka akan berakibat kepada beberapa aspek, yaitu :

5. Akta Otentik Kehilangan Kekuatan Pembuktiannya

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, jika terdapat putusan pidana yang menyatakan bahwa isinya mengandung keterangan palsu, maka kekuatan pembuktian tersebut dapat gugur. Akta tersebut tidak dapat lagi dijadikan alat bukti yang sah dalam proses peradilan perdata maupun pidana.

6. Pembatalan Akta Melalui Pengadilan Perdata

Jika didapati dalam putusan pidana ternyata terbukti bahwa suatu akta otentik mengandung keterangan palsu (tidak benar) pembatalannya tetap harus dibatalkan melalui ranah perdata dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan perdata. Hal ini sejalan dengan asas pemisahan yurisdiksi antara pidana dan perdata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956, yang menyatakan bahwa pengadilan pidana tidak terikat pada putusan pengadilan perdata dan sebaliknya.

7. Tanggung Jawab Pidana Dan Etik Bagi Notaris

Jika dinyatakan bahwa akta otentik mengandung keterangan palsu dan memenuhi unsur pasal bahwa akta tersebut merupakan akta yang dibuat tidak benar/ dipalsukan, maka notaris dan pihak terkait dapat dimintakan

pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP seseorang yang memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif, etik hingga pencabutan izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

8. Akibat Perikatan Yang Didasarkan Pada Akta Otentik

Jika akta otentik tersebut ternyata digunakan sebagai dasar dalam suatu transaksi atau perikatan hukum, maka perikatan yang bersumber dari akta tersebut dapat dianggap tidak sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian termasuk “sebab yang halal”, jika akta yang menjadi dasar perjanjian mengandung keterangan palsu, maka perjanjian dimaksud dapat dibatalkan atau dianggap batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 menyatakan pengadilan yang memeriksa perkara pidana tidak terikat oleh putusan pengadilan perdata mengenai ada atau tidaknya suatu hak. Hal ini menunjukkan bahwa yurisdiksi pidana dan perdata berjalan secara terpisah, sehingga hakim pidana tidak harus mengikuti pertimbangan hukum dalam putusan perdata. Sebaliknya, dalam perkara perdata ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) menyatakan bahwa Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan jika didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau berdasarkan bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam proses PK Perdata, hakim perdata perlu memperhatikan putusan hakim pidana, terutama jika dalam putusan pidana terdapat penegasan bahwa suatu bukti dalam perkara perdata telah dinyatakan palsu atau bahwa suatu tindakan mengandung kebohongan atau tipu muslihat. Hal ini karena putusan pidana yang menyatakan adanya pemalsuan bukti atau tipu muslihat berpengaruh terhadap keabsahan dasar pertimbangan dalam perkara perdata sebelumnya. Meskipun demikian, hakim perdata tidak secara otomatis terikat pada putusan pidana tersebut. Namun, hakim perdata tetap harus menilai relevansi dan implikasi hukum dari putusan pidana terhadap perkara perdata yang diajukan dalam PK.

Menurut doktrin *res judicata pro veritate habetur* yang menyatakan putusan hakim harus dianggap benar dan dilaksanakan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dapat dimaknai dan ditafsirkan bahwa setiap putusan hakim baik dalam tingkat PN, PT, Kasasi harus dilaksanakan dan dianggap benar, namun bila dirasa putusan yang diberikan oleh hakim tersebut oleh pihak yang berkepentingan dirasa tidak adil dan keliru, maka pihak dimaksud dapat mengajukan upaya hukum pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam sistem peradilan Indonesia, putusan hakim tidak dapat serta-merta dibatalkan, tetapi dapat diuji kembali melalui mekanisme upaya hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh dalam hukum acara perdata, meliputi :

1. Upaya hukum biasa, bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. ”upaya hukum biasa bersifat terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”. Wewenang untuk menggunakan harus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa yakni: perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi;
2. Upaya hukum luar biasa, mekanisme hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk mengoreksi kekeliruan atau ketidakadilan dalam putusan tersebut. Upaya hukum luar biasa yakni : peninjauan kembali (*request civil*), perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

PLK merupakan perkumpulan yang berisi kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (Dasar hukum *staatsblad* Nomor 64 Tahun 1870 dan KUHPerdata). Sehingga, dalam menjalankan AD/ART maupun kegiatan lainnya tidak jauh berbeda sebagaimana badan hukum lainnya, seperti : PT, CV, Yayasan, dan sebagainya.

Sebagaimana Putusan Pidana Nomor : 811/Pid.B/2017/PN.Bdg, dimana PLK yang melakukan kegiatan rapat anggota dan dihadiri oleh anggota yang mengurus perkumpulan tersebut, serta hasil dari rapat telah menghasilkan keputusan-keputusan yang dituangkan dalam akta otentik dihadapan notaris. Dapat dimaknai sebagai kehendak dari perkumpulan tersebut, sepanjang keputusan tersebut diambil sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan perundang-undangan, serta memenuhi prinsip legalitas dan kepatuhan hukum. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa suatu badan hukum sebagai subjek hukum memiliki kehendaknya sendiri yang diwujudkan melalui orang-orang atau perwakilannya seperti pengurus atau rapat anggota (prinsip keterpisahan badan hukum/*legal entity*). Namun, jika ternyata rapat anggota yang menghasilkan keputusan yang telah dituangkan dalam akta otentik melalui putusan pidana terbukti isinya mencerminkan keterangan palsu/ tidak benar yang dilakukan oleh satu orang pengurus atau anggota tanpa sepengetahuan atau persetujuan perkumpulan, maka tanggung jawab pidana hanya melekat pada individu-individu tersebut.

Apabila terdapat fakta tidak hanya satu orang pengurus atau perwakilan anggota yang terlibat dan ternyata keseluruhan atau sebagian bahkan mayoritas diduga dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum dan tidak sesuai dengan AD/ART yang dapat dibuktikan bahwa keputusan rapat perkumpulan yang telah dituangkan dalam akta otentik yang isinya mencerminkan keterangan palsu atau tidak benar merupakan kesepakatan bersama perkumpulan, maka tiap-tiap individu yang terlibat dapat dikenakan

pertanggung jawaban secara pidana dengan tindakan turut serta dan turut membantu melakukan tindakan pemalsuan isi akta otentik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat KUHP (1) Ke-1 dan Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 266 KUHP, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban secara pidana yang mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formil.

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, adapun bentuk dari penyertaan, meliputi :

1. **Yang melakukan:** merupakan pelaku yang pada hakikatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan;
2. **Yang menyuruh melakukan:** merupakan pelaku yang ingin melakukan tindak pidana, namun tidak bisa melaksanakannya secara sendiri, sehingga pelaku dimaksud menyuruh orang lain itu untuk melaksanakannya;
3. **Yang turut serta melakukan:** merupakan orang-orang yang ikut serta dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Adapun syarat dalam bentuk turut serta ini, yaitu : adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai

hasil berupa tindak pidana, ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana, setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana diancam dengan pidana yang sama;

4. **Yang menggerakkan/mengajurkan/membujuk:** merupakan pelaku mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Adapun syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana : ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 Ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan, Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 Ayat (1) butir ke-2 KUHP, yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya, Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Dengan demikian, keputusan rapat anggota yang dituangkan dalam akta otentik dapat dimaknai kehendak bersama bila dalam hasil rapat yang menghasilkan keputusan sesuai dengan AD/ART dan prinsip perkumpulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sebaliknya, jika dalam rapat yang menghasilkan keputusan dilakukan dengan cara melawan hukum tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perkumpulan dan AD/ART, dan terdapat anggota yang

tidak setuju atas keputusan dari rapat dimaksud karena dilakukan secara melawan hukum, maka hanya individu-individu yang melakukan kesepakatan jahat (*meeting of minds*), baik dalam bentuk perbuatan bersama-sama (turut serta melakukan) maupun turut membantu melakukan perbuatan pembuatan akta otentik yang isinya keterangan palsu/ tidak benar saja yang dapat dimaknai sebagai kesepakatan bersama, bukan kesepakatan perkumpulan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, pendapat Dr. Muhammad Reza Syariffudin Zaki, S.H., MA, AWP, CIQnR, CRMO didalam Affidavitnya menyampaikan:

1. Putusan yang diminta Peninjauan Kembali (PK) dapat dianggap sebagai produk pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat jika terdapat bukti baru yang menunjukkan bahwa putusan tersebut didasarkan pada informasi yang tidak benar atau ada unsur penipuan yang mempengaruhi keputusan pengadilan.
2. Bukti baru yang dimaksud dalam konteks Peninjauan Kembali (PK) adalah bukti yang tidak dapat ditemukan sebelumnya meskipun telah dilakukan upaya maksimal untuk menemukannya dalam proses persidangan sebelumnya. Jika dalam permohonan PK terdapat bukti yang mengungkapkan adanya kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan dalam proses perkara yang sudah diputuskan, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk meninjau kembali putusan tersebut.
3. PK tidak dimaksudkan untuk mengubah putusan yang sah secara hukum hanya karena ketidaksetujuan terhadap hasilnya, tetapi lebih pada koreksi

jika ada kesalahan material atau penipuan yang mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Jika terbukti bahwa suatu pihak melakukan kebohongan atau tipu muslihat yang mempengaruhi putusan, maka itu bisa menjadi dasar yang sah untuk mengajukan PK dan untuk membatalkan atau mengubah putusan tersebut.

4. *Legal standing* Pengurus PLK untuk mengajukan tuntutan di pengadilan akan bergantung pada keabsahan badan hukum mereka. Jika badan hukum dari perkumpulan tersebut sudah dibubarkan atau tidak sah, maka tuntutan hukum yang dilakukan oleh PLK dianggap tidak sah karena perkumpulan yang mewakili mereka sudah tidak ada lagi secara hukum.
5. Hakim perdata harus mempertimbangkan keabsahan badan hukum dari perkumpulan tersebut. Jika dalam putusan pidana telah terbukti bahwa HCL telah dibubarkan secara sah berdasarkan Perpu No. 50 Tahun 1960, maka PLK, yang mengklaim sebagai kelanjutan dari HCL, tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan tuntutan hukum di pengadilan.

Apabila HCL telah dibubarkan berdasarkan Perpu No. 50 Tahun 1960 dan tidak dapat diteruskan, maka PLK yang mengklaim kelanjutan dari HCL tidak dapat dianggap sebagai badan hukum yang sah. Oleh karena itu, meskipun ada putusan perdata yang mengakui Pengurus PLK, hakim dalam perkara perdata lainnya harus mempertimbangkan keabsahan badan hukum dari perkumpulan tersebut sebelum menerima atau mempertimbangkan tuntutan hukum yang diajukan oleh PLK. Meskipun dikemudian hari PLK

membuat akta baru karena akta sebelumnya sudah dianggap diputus oleh pengadilan pidana memuat unsur kebohongan dan tipu muslihat.

Putusan pidana yang menyatakan akta otentik mengandung keterangan palsu di dalamnya dapat digunakan untuk membatalkan putusan-putusan perdata dan tata usaha negara di semua tingkatan. Karena dalam KUHPperdata sendiri sebuah dokumen keperdataan sebagaimana diatur di dalam pasal 1338 dan 1381 KUHPperdata harus memuat dokumen yang bukan berasal dari pemalsuan. Karena ini berkaitan dengan causa halal yang bisa membatalkan dokumen itu sendiri. Atas hal tersebut Hakim Perdata wajib memperhatikan pertimbangan Putusan Hakim Pidana di dalam PK Perdata.

Meskipun didalam perkara Pidana Nomor : 811/Pid.B/2017/PN.Bdg hanya 1 (satu) orang yang dijatuhkan hukuman pidana, maka di dalam keperdataan itu menjadi sebuah bukti tidak ada iktikad baik dalam melakukan perbuatan hukum keperdataan. Oleh karena itu bisa kita katakan batal demi hukum seluruh dokumennya yang selama ini pernah diproduksi. Karena dalam konsep legal entity (badan hukum) seperti PT, Koperasi, Yayasan, hingga Perkumpulan melahirkan sebuah Keputusan atau dokumen tidak bisa diambil hanya oleh 1 (satu) orang. Namun adanya kehendak mayoritas atau kehendak Bersama. Sehingga dalam hukum perdata itu bisa ditafsirkan tidak hanya kesalahan jatuh pada 1 (satu) orang, namun bisa semuanya, beberapa orang yang diejawantahkan dalam kelembagaannya tersebut yang melahirkan dokumen akta otentik.

Suatu perkumpulan berbadan hukum yang telah kehilangan status badan hukumnya, maka perkumpulan tersebut tidak memiliki Legal Standing untuk menuntut di Pengadilan. Dasar Hukum Legal Standing dalam Hukum Perdata:

1. Pasal 1365 KUH Perdata (Tanggung Jawab Perdata) Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum, dimana seseorang hanya dapat menggugat jika ada hubungan hukum yang sah antara penggugat dan tergugat. Jika suatu pihak tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara tersebut, mereka tidak memiliki legal standing.
2. Pasal 1221 KUH Perdata (Hak Tuntutan Hukum) Pasal ini mengatur tentang siapa yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan atau hubungan hukum yang jelas terhadap perkara yang dipermasalahkan. Jika sebuah perkumpulan atau individu tidak memiliki hubungan hukum atau kewenangan yang sah, mereka tidak memiliki legal standing untuk menggugat.
3. Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Badan Hukum) Pasal ini mengatur mengenai tanggung jawab badan hukum dan siapa yang dapat mewakili badan hukum dalam tindakan hukum. Dalam konteks perkumpulan yang berbadan hukum, hanya pihak yang sah dan diakui oleh hukum yang memiliki legal standing untuk bertindak atas nama badan hukum tersebut.

Sebuah perkumpulan yang berbadan hukum jika dibubarkan atau dinyatakan tidak sah berdasarkan keputusan hukum yang sah misalnya,

berdasarkan Perpu No. 50 Tahun 1960, maka badan hukum tersebut tidak lagi memiliki eksistensi hukum. Dalam hal ini, pengurus perkumpulan tersebut tidak memiliki legal standing untuk bertindak atas nama perkumpulan atau mengajukan tuntutan hukum di pengadilan. Namun jika kita menemukan persoalan pelik perihal bangkit kembalinya sebuah badan hukum yang secara hukum sudah dibubarkan, bahkan menguatkan dirinya dengan sebuah putusan pengadilan, maka kita bisa menempuh cara yakni meminta Mahkamah Agung RI mengeluarkan sebuah produk hukum. Pertama, jika dilihat dari sifat masing-masing produk hukum (kecuali fatwa MA) yaitu PERMA, SEMA, dan SK KMA maka hal tersebut mengikat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sifat PERMA adalah mengikat secara umum, SEMA mengikat badan peradilan, dan SK KMA menimbulkan akibat hukum (seperti kewenangan) pada badan peradilan.

Kedua, jika dikaitkan dengan fungsi pengawasan MA, maka menurut Pasal 32 ayat (4) UU 3/2009 mengatur bahwa MA berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan disemua peradilan yang berada di bawahnya. Oleh sebab itu putusan pengadilan yang berbeda-beda pada satu objek perkara sudah semestinya mendapatkan ketegasan dari Mahkamah Agung RI untuk bisa dibenahi demi menghadirkan kepastian hukum dan kepentingan publik.

Menilik dari teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana langsung atau “*direct liability*” menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan

tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin *vicarious*. Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsepsi ini disebut juga doktrin *alter ego* atau teori organ.⁶⁵

Menurut pandangan Prof. Barda Nawawi, pengertian pejabat senior korporasi dapat dimaknai bermacam-macam. Meskipun pada umumnya, pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut para direktur dan manajer.

Putusan PK yang menyatakan bahwa Gustav Pattipeilohy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberi keterangan palsu ke dalam akta otentik. Bukti putusan pidana tersebut oleh Hakim PK Perdata dianggap tidak bersifat menentukan karena yang dihukum secara pidana adalah Gustav Pattipeilohy bukan PLK (Badan Hukum) hal ini tentu dianggap tidak memberikan keadilan. Padahal dengan jelas pada putusan pidana dinyatakan Gustav Pattipeilohy bersama-sama melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik dalam acara

⁶⁵ Rodliyah, dkk, 2020, "Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 2002

rapat anggota dan pengurus PLK dan memberikan kesepakatan dengan suara bulat dan selanjutnya memberikan kuasa seluas-luasnya kepada Pihak Ketiga untuk menempuh jalur hukum untuk keberadaan PLK Bandung diluar dan didalam Pengadilan yaitu kepada Kantor Advokat Hendry Sulaiman dkk untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dari rangkaian keputusan rapat anggota dan pengurus tersebut, seharusnya dapat dimaknai Gustav Pattipeilohy bersama-sama bertindak atas nama PLK, bukan kehendak pribadi. Hal ini tidak sejalan dengan teori keadilan Pancasila. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup:

1. Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
3. Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Adanya disharmonisasi dari putusan antara PLK dan BPSMK-JB, mempengaruhi kualitas sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum merupakan kesatuan dari seluruh peraturan, pranata, dan praktik hukum dalam suatu negara. Tujuannya untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota Masyarakat. Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.⁶⁶

1. Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya

Hakim di institusi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara mempunyai pendapat dan pertimbangan yang berbeda-beda dalam kasus yang sama.

2. Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

Aturan hukum peninjauan kembali masih terdapat ketidakharmonisan vertikal yang terlihat antara UUD NRI 1945, UU, Putusan MK, dan SEMA.

3. Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

⁶⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan permohonan peninjauan kembali pada perkara pidana dapat dilakukan lebih dari satu kali. Putusan tersebut telah menciptakan adanya pengaturan ganda mengenai pembatasan permohonan peninjauan kembali (PK). Sedangkan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya bisa dilakukan satu kali. Kondisi ini melahirkan ketidakharmonisan norma yang berdampak adanya ketidakpastian hukum itu sendiri. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang permohonan peninjauan Kembali (SEMA 7/2014) yang justru membatasi peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja. Isi SEMA tersebut bertentangan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang amar putusnya mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHP sehingga peninjauan kembali tidak lagi dibatasi hanya sekali.
2. Urgensi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat pada putusan Nomor 676/PK/PDT/2022 dikarenakan adanya putusan pidana Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg menyatakan bahwa Gustav Pattipeilohy telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Gustav Pattipeilohy bertindak sebagai pengurus PLK (badan hukum) dengan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik guna menuntut dan mendapatkan hak atas tanah SMAK Dago.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan Pemerintah melakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum.

2. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan Hakim dalam memutus perkara memperhatikan teori hukum yang berkaitan dengan perkara yang ditangani dan mengadili dengan seadil-adilnya agar dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih sadar hukum dan taat administrasi agar tidak terjadi sengketa hak atas tanah yang runyam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Agung Barok Pratama, dkk, 2017, "Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V No. 2.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Binziad Kadafi, 2023, *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan*, PT Gramedia, Jakarta.
- H. A. Kadir Mappong, 2011, "Tentang Peninjauan Kembali", *Makalah Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia*.
- I Made Widi Adi Peremana, dkk, 2020, "Tinjauan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Pada Perkara Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 2.
- Imam Az-Zabid, 2008, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, PT. Mizan Pustaka, Bandung.
- Jarmanto, t.t., *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Liberty, Yogyakarta.
- Johny Ibrahim, 2007, *Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.

- Mahmutarom HR, 2010, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Nurul Irfan, 2016, *Masyrafah, Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta.
- Omar Seno Adji, 1984, *Herzening Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta, Erlangga.
- Parman Soeparman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung.
- Paul Ekman, 2009, *Mendeteksi Kebohongan*, Pustaka Baca, Yogyakarta.
- Paul Ekman, 2009, *Mendeteksi Kebohongan*, Pustaka Baca, Yogyakarta.
- R. Soeroso, 1994, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet ke sebelas, Mandar Maju, Bandung.
- Salim H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Shanti Dwi Kartika, “Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum”, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014.
- Soedirjo, 1986, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sutantio, 2002, *Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Bahder Johan Nasution, 2014, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2.

Farangga Harki Ardiansyah, dkk, 2020, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)”, *Jurnal of Legal Research*, Vol. 2 No. 2.

Ferry Irawan Febriansyah, 2017, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 25.

H. A. Kadir Mappong, 2011, “Tentang Peninjauan Kembali”, *Makalah Rakernas 2011*.

Herri Swantoro, dkk, 2017, “Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 2.

M. Lutfi Chakim, 2015, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2.

Margaretha M.M. Polii, dkk, 2022, “Delik Penipuan Ringan (*Lichte Oplichting*) Menurut Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4.

- Mario M. Longdong, dkk, 2018, “Peninjauan Kembali (PK) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Kuhap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Putusan Mk Nomor 34 Tahun 2013”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII No. 6.
- Muhtadi, 2015, “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi”, *Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 3.
- Muwahid, 2010, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 13 No. 2.
- Pityani Meutia, 2019, “Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 2.
- Priyo Handoko, 2019, “Mengukur Konstitusionalitas Peninjauan Kembali (PK) Kedua dalam Perkara Perdata”, *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2.
- Rodliyah, dkk, 2020, “Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1.
- Winarno Alii Gunawan, 2007, “Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37 No. 1.
- Yunie Herawati, 2014, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, *Jurnal*, Vol. 18 No. 1.

Lain-Lain

<https://kbbi.web.id/kebohongan>

<https://www.kbbi.web.id/aju>

<https://www.kbbi.web.id/urgensi>